



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDIARD ARUS FANGGI** Als. **RUDI**
Tempat lahir : Kediri
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 09 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 002/RW 001, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pengawas Lapangan CV. Yudha Indoselaras

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadlan Tipikor, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadlan Tinggi, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sd 26 September 2023;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadlan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Oktober s/d tanggal 16 Nopember 2023;

Hal 1 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Nopember 2023 s/d tanggal 15 Januari 2024;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa **RUDIARD ARUS FANGGI** Als. **RUDI**, didampingi Penasihat Hukum Aris Tanesi, S.H., Decky Lay, S.H. dan Gery Mario Paulus, S.H., M.H. adalah para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara Aris Tanesi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sangkar Mas Nomor 01 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur (email: alexander.natabayu10@g.mail.com - phone/WA: 082247181727 / 081236875634) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/D.G.A/Pid.TPK/10/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 120/LGS/SK/TPK/2023/PN.Kpg tanggal 14 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RUDIARD ARUS FANGGI** Als. **RUDI** selaku Pengawas Lapangan tanpa surat penunjukan yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direktur dari CV. YUDHA INDOSELARAS yaitu Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH bersama-sama dengan:

1. Saksi YOHANES RAGA MANO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1210/KU.010/K.52.E/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Dan

2. Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO, S.H., M.Kn. (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Hal 2 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 bertempat di Jalan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan** perbuatan :

secara melawan hukum :

1. Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI bukan pengurus dan pegawai tetap CV. YUDHA INDOSELARAS mengikuti Pelelangan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada :
 - Pasal 1 angka 26 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha
 - Pasal 1 angka 27 yang menyebutkan :

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 - Pasal 1 angka 28 yang menyebutkan :

Hal 3 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

- Pasal 6 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: (a). efisien; (b). efektif; (c). transparan; (d). terbuka; (e). bersaing; (f). adil; dan (g). akuntabel.

- Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 17 yang menyebutkan :

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : (i). Penyedia

(1) *Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Penyedia bertanggung jawab atas : (a). pelaksanaan kontrak; (b). kualitas barang/jasa; (c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; (d). ketepatan waktu penyerahan; dan (e). ketepatan tempat penyerahan.*

- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada :

- Nomor 3.4.1 terkait *Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa;*
- Nomor 3.4.3 huruf a terkait *Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;*
- Nomor 7.2.2 terkait *Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak;*
- Nomor 7.10 huruf c terkait *Pengendalian Kontrak.*

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31 /PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi pada Pasal 4 huruf a,b,d,e,f dan g yang menyebutkan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 4 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



(b). bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (d). menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (e). menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

2. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan :

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada :

- Pasal 6 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: (a). efisien; (b). efektif; (c). transparan; (d). terbuka; (e). bersaing; (f). adil; dan (g). akuntabel.

- Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,d,f dan g yang menyebutkan :

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk

Hal 5 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (d). menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (f). menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan (g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

- Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 17 yang menyebutkan :

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : (i). Penyedia

(1) *Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Penyedia bertanggung jawab atas : (a). pelaksanaan kontrak; (b). kualitas barang/jasa; (c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; (d). ketepatan waktu penyerahan; dan (e). ketepatan tempat penyerahan.*

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada *Nomor 7.18 terkait batas waktu perpanjangan kontrak.*

c. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019.

3. Menerima pembayaran atas Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan :

a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Lampiran

Hal 6 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7.18 terkait Pemberian Kesempatan yang pada intinya menyebutkan :

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO).

- b. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak huruf "O" tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan angka 3 yang pada intinya menyebutkan :

syarat agar dapat diabayarkan Termin III adalah bobot prestasi pekerjaan adalah sebesar 100%.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Lampiran Nomor 7.18 terkait Pemberian Kesempatan yang pada intinya menyebutkan :

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI sebesar Rp2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) atau setidaknya sejumlah hitungan tersebut, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu**

Hal 7 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) atau setidaknya sejumlah hitungan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Stasiun Karantina Kelas II Ende mengadakan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 dengan menggunakan APBN Tahun 2019 pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dari mata anggaran belanja Modal Gedung Dan Bangunan pada DIPA Stasiun Karantina Kelas II Ende dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.001.800.000 (tiga miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI yang merupakan tenaga lepas pada CV. YUDHA INDOSELARAS mengetahui adanya pengumuman lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI berkeinginan untuk mengikuti lelang paket tersebut akan tetapi, karena Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI tidak memiliki badan hukum sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lelang. Selanjutnya Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menyampaikan keinginannya tersebut kepada Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk meminjam nama perusahaan CV. YUDHA INDOSELARAS guna mengikuti pelelangan tersebut dengan cara Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI meyakinkan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI dapat menyelesaikan paket pekerjaan tersebut dan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menjanjikan kepada Saksi HENRY GULTOM apabila dari

Hal 8 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut ada keuntungan maka Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI akan membagi keuntungan dari pekerjaan tersebut kepada Saksi HENRY ALISMAN GULTOM.

- Bahwa setelah Saksi HENRY ALISMAN GULTOM mendengar penyampaian dari Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI kemudian Saksi HENRY ALISMAN GULTOM mengizinkan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menggunakan nama CV. YUDHA INDOSELARAS untuk mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.
- Bahwa setelah Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mendapat izin dari Saksi HENRY ALISMAN GULTOM untuk menggunakan nama CV. YUDHA INDOSELARAS, selanjutnya Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengurus Akta Perubahan CV. YUDHA INDOSELARAS untuk memasukan nama Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH sebagai Persero Komanditer kedalam CV. YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Akta Pernyataan Masuk Sebagai Persero Dalam Perseroan Komanditer CV. YUDHA INDOSELARAS Nomor 08 tanggal 06 September 2018 dihadapan Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO di Kota Kupang dan Akta Kuasa Direktur Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 untuk menjadikan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH yang merupakan istri dari Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI sebagai Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dihadapan Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO di Kota Kupang.
- Bahwa setelah Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengurus Akta Perubahan sebagai Persero Komanditer dan Akta Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membuat dan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.
- Bahwa untuk mendukung proses pelelangan tender paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja

Hal 9 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019 Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menghubungi Sdr. MEKSI DETHAN selaku Direktur CV. JUMANI KARYA, Sdr. MARSELINUS F dan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk meminta bantuan tenaga ahli dan dukungan peralatan tanpa biaya dikarenakan sudah saling mengenal dan saling membantu dalam pekerjaan sebelumnya.

- Bahwa pada saat mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI melakukan penawaran sebesar Rp2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) dari Pagu Anggaran sebesar Rp3.001.800.000 (tiga miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa LPSE Kementerian Pertanian melakukan lelang dengan kode tender 6940212 menggunakan metode lelang pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum dan menerima 30 (tiga puluh) peserta yang berminat untuk mengikuti proses lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019 namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, hanya terdapat 6 (enam) peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu (1). CV. YUDHA INDOSELARAS; (2). CV. CORAL; (3). CV. WAHYU UTAMA KARYA; (4). CV. DANION INTI SEJAHTERA; (5). CV. SUMBER BARU; dan (6). CV. PUTRA PAU. Setelah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melakukan verifikasi surat-surat berupa Akta Perusahaan, SIUJK, SITU, SIUP, Surat Kuasa (kalau ada), Pajak, SPT Tahunan dan SBU BG004 dalam dokumen penawaran dari 6 (enam) peserta lelang diatas, kemudian Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menetapkan CV. YUDHA INDOSELARAS dengan nilai penawaran sebesar Rp2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) sebagai pemenang lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar,

Hal 10 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.

- Bahwa disaat yang sama, LPSE Kementerian Pertanian juga melakukan lelang dengan kode tender 6932212 menggunakan metode lelang Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum dimana terdapat 11 (sebelas) peserta yang berminat untuk mengikuti proses lelang Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot Tahun Anggaran 2019 tersebut. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, *berdasarkan hasil prakualifikasi ulang pada seleksi umum ini, peserta yang lulus hanya 1 (satu). Ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 5 poin b berbunyi : Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: (b) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. Dengan demikian Pokja pemilihan membatalkan tender dan proses selanjutnya melalui non-tender penunjukan langsung yang diumumkan melalui aplikasi LPSE ini dengan penyedia yang dipilih berdasarkan hasil prakualifikasi yaitu CV. Disen Konsultan.* Hal ini sebagaimana termuat dalam kegiatan non tender kode paket 7106212 dengan metode penunjukan langsung, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum yang mana pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp176.358.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan nilai terkoreksi sebesar Rp175.590.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah CV. YUDHA INDOSELARAS ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan namun Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK tidak melakukan pengecekan kualifikasi Kemampuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Nomor 3.4.3 huruf a terkait *Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi* terhadap pemenang lelang

Hal 11 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan serta Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK tidak melakukan penolakan terhadap pemenang lelang tersebut padahal Saksi YOHANES RAGA MANO mengetahui bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS dalam Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 tidak memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

- Bahwa dari hasil pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1064.A/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 03 September 2019 dan menetapkan CV. YUDHA INDOSELARAS sebagai penyedia paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019.
- Bahwa atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1064.A/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 03 September 2019 kemudian Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1157.A/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 18 September 2019 diberikan kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dengan masa berakhir pekerjaan tanggal 16 Desember 2019.

Hal 12 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nilai pekerjaan sebesar Rp2.640.989.686 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

No.	Pekerjaan	Unit	Nilai Penawaran Dalam Kontrak (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	1	12.800.000
2.	Pembangunan Kandang Hewan Besar	1	672.366.617,38
3.	Pembangunan Rumah Jaga dan Lab. Mini	1	371992044,33
4.	Pembangunan Gudang Pakan	1	290.133.312,31
5.	Pembangunan KM/WC	1	56.104.382,47
6.	Pembangunan Loading Hewan	1	50.104.382
7.	Pembangunan Pagar	1	878.694.952,21
8.	Pembuatan Reservoir dan Tower Air	1	68.545.868,68
Jumlah			2.400.899.715,38
PPN 10%			240.089.971,54
Total			2.640.989.686,92
Dibulatkan			2.640.989.000

- Bahwa pada saat Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI pada tanggal 18 September 2019, belum dilakukan pematokan titik lokasi kerja sehingga terdapat kesalahan dalam pematokan yang mengakibatkan pekerjaan terhenti karena terdapat sengketa batas tanah selama 6 (enam) hari, selain itu modal awal yang dimiliki oleh Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI hanya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari hasil kegiatan non tender kode paket 7106212 dengan metode penunjukan langsung Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Marpokot Tahun Anggaran 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 1157.B/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 dan menetapkan CV. DISEN KONSULTAN sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Marpokot. Menindaklanjuti surat tersebut kemudian Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK bersama dengan Saksi MITRO JADISON HANING, SE selaku Direktur CV. DISEN KONSULTAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1157.D/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :

Hal 13 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot dengan nilai kontrak sebesar Rp175.590.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Surat Permohonan Pembayaran Nomor 16/CV.YI/IX/2019 terkait permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dimana Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membubuhkan tanda tangan milik Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS padahal diketahui saat itu Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH sedang berada di Kupang, kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan :

- A. Dokumen Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah); dan
- B. Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	3.840.000
2.	Pembangunan Kandang Hewan Besar	198.626.344,81
3.	Pembangunan Rumah Jaga dan Lab. Mini	129.038.359,32
4.	Pembangunan Gudang Pakan	93.564.651,68
5.	Pembangunan KM/WC	16.915.314,74
6.	Pembangunan Loading Hewan	15.078.761,40
7.	Pembangunan Pagar	242.550.947,22
8.	Pembuatan Reservoir dan Tower Air	20.655.530,60
	Jumlah	720.269.909,78
	PPN 10%	72.026.990,98
	Total	792.296.900,75
	Dibulatkan	792.269.900

- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Pembayaran Nomor 16/CV.YI/IX/2019 terkait permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat

Hal 14 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00153/KU.040/649270/09/2019 tanggal 23 September 2019 sejumlah Rp792.296.906 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah). Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00153/KU.040/649270/09/2019 tanggal 23 September 2019 untuk membayar uang muka dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	Rp792.296.906
Jumlah Potongan	Rp100.837.878
Jumlah Bersih	Rp691.459.119

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303001890 untuk pembayaran langsung uang muka dengan nilai bersih sebesar Rp. 691.459.119,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp. 72.026.99,- (tujuh puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp. 28.810.796,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa tanggal 24 September 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303001890 tanggal 24 September 2019 sehingga uang muka sebesar 30% sejumlah Rp. 691.459.119,- (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2019, Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengajukan surat permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 018/CV.YI/CCO/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 dengan melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Hasil CCO yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dan diperiksa oleh Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Saksi

Hal 15 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan nilai CCO sebesar Rp2.640.989.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dalam perencanaan pekerjaan tambah kurang tersebut Saksi STEVEN CHRIST AMOL LUSI selaku Perencana Teknis CV. SAINS GROUP CONSULTANT tidak dilibatkan.

- Bahwa berdasarkan surat permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 018/CV.YI/CCO/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH menandatangani Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan (CCO) Nomor 1322/PL.020/K.52.E/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang mana item pekerjaan yang berubah adalah pembangunan pagar diganti dengan pembangunan tembok penahan tanah
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-5 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 11,1217% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 16,9857% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 28,1074% untuk periode 14 Oktober 2019 sampai 20 Oktober 2019.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-6 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 21,1141% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 17,4344% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya

Hal 16 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai 38,5485% untuk periode 21 Oktober 2019 sampai 27 Oktober 2019, sehingga CV. DISEN KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Surat Teguran Pertama Nomor 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 atas deviasi sebesar 21,1141% dengan rekomendasi agar kontraktor mempercepat kedatangan *material on site* dan menambah pekerja dan jam kerja.

- Bahwa atas dasar Surat Teguran Pertama Nomor 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 dari Konsultan Pengawas kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan Surat Undangan Rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I Nomor : 1423.C/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 01 November 2019 kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dan CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas untuk membahas program percepatan/action plan yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi. Atas dasar surat undangan tersebut diatas, kemudian dilaksanakan rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I yang pada intinya disepakati nilai bobot yang diujicobakan sebesar 61,1294% dengan syarat minimal keberhasilan ujicoba sebesar 48,9035% dalam jangka waktu hingga 16 November 2019 (14 hari kalender) dan deviasi dibawah 10%.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-7 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 29,9487% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 19,0409% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 48,9896% untuk periode 28 Oktober 2019 sampai 03 November 2019, sehingga CV. DISEN KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Surat Teguran Ke-II Nomor 02/CV.DSN/PWGN

Hal 17 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRTN/X/2019 tanggal 10 November 2019 karena berdasarkan laporan bulanan Konsultan Pengawas minggu ke-8 presentase pekerjaan yang telah diselesaikan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia hanya mencapai progres pekerjaan 27,3688% sedangkan rencana minggu ke-8 adalah sebesar 59,4304% sehingga telah terjadi deviasi sebesar 32,062% untuk progres pekerjaan minggu ke-8.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membuat Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH dan Saksi SAMSUDIN ISMAIL selaku Direktur CV. MBAY INDAH yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat kesepakatan bahwa Saksi SAMSUDIN ISMAIL selaku Direktur CV. MBAY INDAH akan mendapat *fee* sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS menyelesaikan semua urusan keuangan sebelum bulan Februari 2020 atau sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila diselesaikan setelah bulan Februari 2020.
- Bahwa atas dasar Surat Teguran Ke-II Nomor : 02/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 10 November 2019 dari Konsultan Pengawas kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan Surat Undangan Rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II Nomor : 1655.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 15 November 2019 kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dan CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas untuk membahas pembuktian SCM tahap I dan rapat SCM tahap II serta membahas program percepatan/action plan yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi. Atas dasar surat undangan tersebut diatas, kemudian dilaksanakan rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II sesuai dengan Berita Acara SCM Tahap II Nomor : 1658.D/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 16 November 2019 yang pada intinya disepakati nilai bobot yang diujicobakan sebesar 77,1948% dengan syarat minimal keberhasilan ujicoba sebesar 61,7558% dalam jangka waktu hingga 30 November 2019 (14 hari kalender) dengan ketentuan bahwa ujicoba pekerjaan dalam SCM tahap II

Hal 18 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diperkenankan berpengaruh negatif, menghambat atau menyebabkan penundaan terhadap pekerjaan lainnya.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Peringatan Pertama pekerjaan konstruksi pembangunan IKH Nagakeo Nomor : 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019 yang ditujukan kepada Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Surat Peringatan Pertama tersebut menerangkan bahwa keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS sebesar 42,9833% dan pihak CV. YUDHA INDOSELARAS diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 30 November 2019 untuk mencapai prestasi pekerjaan sebesar 92,6787%, apabila tidak mencapai prestasi pekerjaan tersebut maka akan diberikan peringatan ke-2 dan dilakukan SCM lanjutan yang berakibat adanya surat peringatan ke-3 atau pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Nomor 7.17.1 huruf g yaitu PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Peringatan Ke-2 pekerjaan konstruksi pembangunan IKH Nagakeo Nomor : 1873.A/PL.020/K.52.E/11/2019 yang ditujukan kepada Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Surat Peringatan Ke-2 tersebut menerangkan bahwa keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS sebesar 51,754% dan pihak CV. YUDHA INDOSELARAS diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 untuk mencapai prestasi pekerjaan sebesar 99,9590%, apabila tidak mencapai prestasi pekerjaan tersebut maka akan diberikan peringatan ke-3 dan dilakukan SCM lanjutan yang dapat berakibat adanya pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Nomor 7.17.1 huruf g yaitu PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2019 prestasi pekerjaan CV. YUDHA INDOSELARAS hanya mencapai 45,0686% berdasarkan Rekapitulasi

Hal 19 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Prestasi Mingguan Pekerjaan perioden minggu ke-12 sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019, sehingga tidak mencapai target prestasi pekerjaan sebesar 99,9590% berdasarkan Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 1873.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 30 November 2019 pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sehingga Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN hendak membuat Surat Peringatan ke-3 atas tidak tercapainya target tersebut, tetapi Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK melarang Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN untuk membuat Surat Peringatan ke-3 atas keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS dengan alasan agar Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku pengawas lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS yang bertindak, untuk dan atas nama Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 27/CV.YI-termint I/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 sebesar Rp 607.427.628 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dimana Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membubuhkan tanda tangan milik Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS padahal diketahui saat itu Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH sedang berada di Kupang, kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 08 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH

Hal 20 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS yang didalamnya menyatakan bahwa bobot pekerjaan dinyatakan mencapai prestasi pekerjaan sebesar 45,0688%.

- Bahwa atas dasar surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 27/CV.YI-termint I/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 sebesar Rp 607.427.628 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00216/KU.040/649270/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk membayar Termin I dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	Rp607.427.628
Jumlah Potongan	Rp66.264.832
Jumlah Bersih	Rp541.162.796

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303002926 untuk Termin I dengan nilai bersih sebesar Rp541.162.796 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp55.220.693 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp11.044.139 (sebelas juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa tanggal 13 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303002926 tanggal 16 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin I sejumlah Rp541.162.796 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Surat Permohonan Perpanjangan Nomor 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019 dimana Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membubuhkan

Hal 21 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



tanda tangan milik Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang berisi permohonan penambahan waktu pekerjaan selama 75 hari kalender.

- Bahwa sebelum pencairan termin I tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI meminjam uang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Sdri. FANI dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. LEO tanpa menggunakan kwitansi untuk membeli material dan pemabayaran tenaga kerja dikarenakan pada saat itu Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengalami kesulitan modal.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan meminta Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk menandatangani surat tersebut diatas materai dan diketahui oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK yang pada intinya menyatakan CV. YUDHA INDOSELARAS sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 29,787% padahal berdasarkan Laporan Mingguan Konsultan Pengawas progress pekerjaan per tanggal 16 Desember 2019 adalah sebesar 60,2728% atau sisa pekerjaan sebesar 39,7272%.
- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Perpanjangan Nomor 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan surat Nomor : 2256.A/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan lampiran dokumen Justifikasi Teknik yang pada intinya menyatakan sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 kemajuan pekerjaan mencapai 61,2481% sehingga Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK memberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.

Hal 22 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH bersama dengan Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menandatangani dokumen Perubahan Kontrak dengan Nomor : 2242/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 atas Surat Perjanjian Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 September 2019 yang mana isi dari Adendum Kontrak tersebut adalah :
 - A. Memberi kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dengan dikenakan denda keterlambatan. Penyedia bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar 7,5% dari nilai sisa pekerjaan. Yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Nomor 7.18.
 - B. Sumber pembiayaan dibiayai dari DIPA SKP Kelas II Ende Tahun Anggaran 2019 (31 Desember 2019) dengan menyerahkan jaminan pembayaran dan untuk sisa pekerjaan dibiayai dari DIPA SKP Kelas II Ende Tahun Anggaran 2020.
 - C. Rekening Giro Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Bank BRI Cabang Ende dengan nomor rekening 0024-01-001407-30-0 atas nama penyedia CV. YUDHA INDOSELARAS.

Bahwa perubahan rekening dari Bank NTT ke Bank BRI adalah perintah Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK yang secara lisan disampaikan kepada Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa atas dasar perubahan kontrak tersebut, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI selaku pengawas lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS pada tanggal 17 Desember 2019 menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Jamkrindo dengan nomor seri SBD 2020 12.00 1 00018505 dengan nilai jaminan sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) untuk melengkapi perubahan kontrak tersebut.
- Bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar

Hal 23 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp554.607.834 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dimana Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membubuhkan tanda tangan milik Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2357.a/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS yang didalamnya menyatakan bahwa bobot pekerjaan dinyatakan mencapai prestasi pekerjaan sebesar 61,2481% dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 2357.B/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.

- Bahwa atas dasar surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp554.607.834 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00243/KU.040/649270/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk membayar Termin II dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	Rp554.607.834
Jumlah Potongan	Rp100.117.518
Jumlah Bersih	Rp454.490.316

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007383 untuk Termin II dengan nilai bersih sebesar Rp454.490.316 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar

Hal 24 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.418.894 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp39.614.845 (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa tanggal 23 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007383 tanggal 23 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin II sejumlah Rp454.490.316 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Bahwa tanpa adanya surat permohonan pembayaran Termin III dari Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS atau dari Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, pada tanggal 23 Desember 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00251/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk membayar Termin III dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	Rp554.607.834
Jumlah Potongan	Rp60.502.673
Jumlah Bersih	Rp494.105.161

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007403 untuk Termin III dengan nilai bersih sebesar Rp494.490.316 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp50.418.894 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp10.083.779 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Bahwa tanggal 26 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian

Hal 25 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007403 tanggal 26 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin III sejumlah Rp494.490.316 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ratus enam belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BRI Cabang Ende dengan nomor 0024-01-001407-30-0 atas nama penyedia CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Selain mengajukan pembayaran Termin III tersebut, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK juga mengajukan pembayaran retensi sebesar 5% atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Atas dasar permintaan pembayaran retensi sebesar 5% tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00252/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk membayar retensi sebesar 5 % sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 untuk membayar retensi sebesar 5 % dengan nilai bersih sebesar Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp12.004.499 (dua belas juta empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 26 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 tanggal 26 Desember 2019 pembayaran retensi sebesar 5 % sejumlah Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa pada saat pencairan pembayaran Retensi 5% sesuai dengan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00252/KU.040/649270/12/2019 tanggal

Hal 26 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



23 Desember 2019 sebesar Rp. 132.049.484,- (seratus tiga puluh dua juta empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 tanggal 26 Desember 2019 sehingga pembayaran retensi sebesar 5 % sejumlah Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 Nomor 7.12, *pembayaran Retensi seharusnya dilakukan setelah dilakukannya FHO.*

- Bahwa Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 04/CV.YI/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas prestasi pekerjaan yang telah mencapai 70,2122% senilai Rp1.854.296.960 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Pada tanggal yang sama Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan surat Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan Nomor : 35/PL.020/020/K.52.E/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan yang ditujukan kepada KPPN Ende yang pada intinya menyatakan agar KPPN Ende segera melakukan klaim Surat Jaminan Nomor 00240117190000052 tanggal 20 Desember 2019 yang di terbitkan oleh Bank BRI senilai Rp. 1.023.433.682,- (satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas nama terjamin (pricipal) CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS tidak pernah membuat backup data, laporan harian dan laporan mingguan.
- Bahwa setiap kali ada pencairan dana, dana tersebut di transfer ke rekening giro CV. YUDHA INDOSELARAS, kemudian Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS

Hal 27 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentrasfer dana tersebut ke rekening pribadi miliknya lalu mentrasfer dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI di Bank NTT untuk Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI belanjakan serta terdapat beberapa kali Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menerima uang secara tunai dari Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 379.A/PL.020/K.52.E/02/2020 yang ditanda tangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Team Leader CV. DISEN KONSULTAN dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan prestasi pekerjaan sudah mencapai 100% untuk dilakukan Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over* (PHO). Yang pada intinya menyatakan :
 - A. Pihak Kedua (CV. YUDHA INDOSELARAS) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama (PPK).
 - B. Berdasarkan pemeriksaan bersama Konsultan Pengawas menunjukkan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot prestasi sebesar 100% dan berhak atas pembayaran 100%.
 - C. Terdapat kelebihan penyusunan RAB pada Pembuatan Bak Limbah Kandang Hewan sebesar Rp5.766.337,50 (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dan Pembuatan Pagar Depan sebesar Rp3.824.748,50 (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma lima puluh rupiah).
 - D. Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) dikenakan denda keterlambatan yang belum dibayarkan senilai Rp155.818.391,76, (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah).
 - E. Lama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020.

Hal 28 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Bahwa pada saat dilakukan PHO tidak pernah dilakukan perhitungan *Final Quantity* yang menjadi dasar untuk dilakukan PHO. Dalam pelaksanaannya yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya PHO adalah Laporan Mingguan Konsultan Pengawas per 28 Februari 2020. Terkait riil volume galian tanah pada Pembuatan Bak Limbah Kandang Hewan, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Team Leader Konsultan Pengawas membuat hitungan sesuai dengan kuantitas kontrak agar progress pekerjaan mencapai 100%.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO) Nomor 1600.A/PL.020/K.52.E/08/2020 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Bahwa pada tanggal yang sama sebenarnya surat tersebut belum ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, surat tersebut dikirimkan oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK kepada Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI melalui pesan Whatsapp ke nomor 081339699899 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, akibat keterlambatan progres pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI, Saksi YOHANES RAGA MAO selaku PPK mengetahui sebagian item pekerjaan pokok dikerjakan dan diselesaikan oleh Saksi SAMSUDIN ISMAIL senilai Rp625.071.000 (enam ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot T.A. 2019 oleh Tim Ahli Teknis Sipil Politeknik Negeri Kupang bulan Oktober 2021 ditemukan item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Item Pekerjaan

No	Item Pekerjaan	Satuan	Vol.	Keterangan
A	KANDANG HEWAN BESAR			

Hal 29 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



1	Cor pondasi footplat 60 x 60 cm, tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl	m ³	1,94	Salah satu pondasi footplat bagian telapaknya tidak ditemukan Metode pelaksanaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana
2	Pasang Batu Kosong/aanstamping	m ³	20,04	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
3	Pasang Pondasi Batu Belah/ karang camp. 1pc:5psr	m ³	58,33	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
4	Cor rabat beton 1:3:5 tebal 10 cm untuk lantai keliling	m ³	8,68	Ketebalan terukur kurang dari 10 cm
5	Pasang tiang pipa GIP medium A Ø 2" lengkap aksesoris	m	302,00	Panjang tiang yang tertanam lebih pendek dari ketentuan gambar, ditemukan beberapa unit railing yang sudah tercabut dari lantai.
6	Menie cat kilap papan listplank	m ²	43,20	Tidak dikerjakan
B GUDANG PAKAN				
1	Cor kolom struktur 15/25 campuran 1:2:3 (18 buah)	m ³	4,91	Mutu beton buruk, digunakan agregat yang tidak dipecah
2	Cor pondasi footplat 60 x 60 cm, tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl	m ³	0,97	Metode pelaksanaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana
3	Pasang Batu Kosong/aanstamping	m ³	12,13	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
4	Pasang Pondasi Batu Belah/ karang camp. 1pc:5psr	m ³	49,46	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
5	Menie cat kilap papan listplank	m ²	28,24	Tidak dikerjakan
C KM/WC				
1	Menie + cat kilap papan lisplank	m ²	10,76	Tidak dikerjakan
D RUMAH JAGA & LAB				
1	Menie cat kilap papan	m ²	19,95	Tidak dikerjakan



	listplank			
2	Cor Pondasi Footplat tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl	m ³	0,76	Tidak dikerjakan
3	Pasang Batu Kosong/aanstamping	m ³	13,55	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
4	Pasang Pondasi Batu Belah/ karang camp. 1pc:5psr	m ³	53,11	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana

2. Terhadap temuan metode kerja pondasi footplat dan pondasi menerus untuk bangunan Kandang hewan besar yang tidak sesuai gambar rencana, yang seharusnya berada dalam galian tanah asli sedalam 80 cm dan lebar 80 cm untuk pondasi footplat sedangkan untuk pondasi menerus harus terletak di dalam parit galian dengan lebar 80 cm dan dalamnya 60 cm. Galian yang dilaksanakan secara open area, pondasi akan dirug dalam tanah timbunan yang daya dukungnya lebih rendah daripada tanah asli, kedalaman pondasi footplat yang kurang dari ketentuan dalam gambar rencana serta temuan terhadap salah satu pondasi footplat yang tidak memiliki komponen telapak menjadikan kemampuan atau kapasitas daya dukung pondasi secara keseluruhan untuk menopang bangunan kandang hewan menjadi berkurang. Maka dengan demikian secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.
3. Pada bangunan rumah jaga dan Lab. mini tidak ditemukan adanya komponen pondasi footplat. Fakta ini jelas melanggar ketentuan dalam gambar rencana. Kemudian juga metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Akibat penyimpangan – penyimpangan ini maka akan berakibat kestabilan bangunan rumah jaga menjadi berkurang, sehingga secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.
4. Bangunan gudang pakan, diketahui metode pelaksanaan pondasi foot plat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Komponen kolom struktur utama mutu betonnya rendah sehingga kapasitas daya dukung terhadap komponen struktur di atasnya seperti, ring balk, dan struktur atap menjadi berkurang, sehingga bagian tersebut beresiko untuk gagal.

Hal 31 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



5. akibat metode pekerjaan komponen fondasi footplate dan fondasi menerus yang terpasang di beberapa bangunan di wilayah IKH Marapokot, maka komponen lain dari bangunan bersangkutan yang berkaitan maupun yang menumpu di atas bagian fondasi menjadi juga tidak layak dibayarkan.
6. Bahwa Struktur bangunan gedung dan non gedung harus didesain menggunakan kombinasi pembebanan berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi beban yang dimasukkan untuk menghitung kekuatan struktur telah mencakup beban mati (beban yang permanen seperti beban gedung), beban hidup (beban yang dinamis seperti furniture dan orang), beban angin dan beban gempa. Sistem fondasi, baik untuk bangunan gedung dan non gedung, tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur yang ditumpunya, sehingga kombinasi pembebanan yang mempertimbangkan faktor kuat harus diaplikasikan dalam desain sistem fondasi. Secara sederhana, harus dipastikan fondasi bangunan harus lebih kuat dari bangunan yang akan menumpunya. Jangan sampai konstruksi gedungnya mampu menahan gempa tapi runtuh akibat gagal fondasinya. Selanjutnya berdasarkan Persyaratan Bangunan Gedung Negara, memuat aturan yaitu setiap bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrasi seperti dokumen perencanaan teknis harus terdiri atas gambar, spesifikasi teknis, perhitungan konstruksi, perhitungan biaya dan dokumen terkait. Dan persyaratan teknis keandalan bangunan, mengatur salah satunya persyaratan struktur bangunan yaitu struktur pondasi, dll.
7. Suatu bangunan gedung yang diketahui dikerjakan dengan prosedur yang menyimpang terutama di bagian fondasi otomatis akan mengurangi kapasitas fondasi dalam memikul berbagai jenis beban yang bertumpu maupun yang bekerja padanya. Menurut standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung (SNI 03-1726-2002), mensyaratkan kriteria kinerja struktur terhadap gempa
 - a. Akibat gempa ringan, struktur bangunan tidak boleh mengalami kerusakan baik pada elemen strukturnya maupun pada elemen non struktural;

Hal 32 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



- b. Akibat gempa sedang, elemen struktural bangunan tidak boleh rusak tetapi elemen non strukturnya boleh mengalami kerusakan ringan, namun struktur bangunan masih dapat dipergunakan;
 - c. Akibat gempa besar, baik elemen struktural maupun elemen nonstruktural akan mengalami kerusakan, tetapi struktur bangunan tidak boleh runtuh.
8. Bahwa Secara teoritis struktur bangunan yang dibuat dengan metode pelaksanaan yang menyimpang terutama di bagian fondasi akan memiliki potensi / kerentanan untuk mengalami kegagalan. Namun demikian belum ada satupun rumus empiris yang bisa menghitung berapa sisa umur bangunan dengan kondisi tersebut, ketahanan bangunan baru dapat teruji dan diketahui kelemahannya jika mengalami beban – beban (akibat gempa, badai atau kejadian lain yang tak terduga).
9. Bahwa Definisi kegagalan bangunan menurut Douglas and Ransom 2007 adalah Kegagalan bangunan yang terjadi ketika bangunan kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsi (desain) yang dimaksudkan. Oleh karena itu, kegagalan bangunan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar kegagalan fisik (struktural - yang mengakibatkan hilangnya karakteristik tertentu, misalnya kekuatan) dan kegagalan kinerja (yang berarti penurunan fungsi di bawah batas yang dapat diterima).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, ditemukan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Realisasi Pembayaran atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot	Rp2.640.989.686
----	--	-----------------

Hal 33 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



	Tahun Anggaran 2019	
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019	Rp240.089.971
3.	Nilai Realisasi pembayaran setelah PPN	Rp2.400.899.715
4.	Prestasi Pekerjaan yang diakui berdasarkan pemeriksaan ahli	Rp187.712.789,15
5.	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp2.213.186.925,85

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS bersama-sama dengan Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima koma delapan puluh lima rupiah).**

Perbuatan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa **Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI** Als. **RUDI** selaku Pengawas Lapangan tanpa surat penunjukan yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direktur dari CV. YUDHA INDOSELARAS yaitu Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH bersama-sama dengan:

1. Saksi YOHANES RAGA MANO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende Nomor : 1210/KU.010/K.52.E/12/2018 tanggal 13 Desember 2018
(dilakukan penuntutan secara terpisah).

Dan

2. Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO, S.H., M.Kn. (dilakukan penuntutan secara terpisah).

pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 bertempat di Jalan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan** perbuatan :

secara melawan hukum :

1. Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI bukan pengurus dan pegawai tetap CV. YUDHA INDOSELARAS mengikuti Pelelangan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada :
 - Pasal 1 angka 26 yang menyebutkan :
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha
 - Pasal 1 angka 27 yang menyebutkan :
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

Hal 35 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Pasal 1 angka 28 yang menyebutkan :
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- Pasal 6 yang menyebutkan :
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: (a). efisien; (b). efektif; (c). transparan; (d). terbuka; (e). bersaing; (f). adil; dan (g). akuntabel.
- Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 17 yang menyebutkan :
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : (i). Penyedia
(3) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyedia bertanggung jawab atas : (a). pelaksanaan kontrak; (b). kualitas barang/jasa; (c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; (d). ketepatan waktu penyerahan; dan (e). ketepatan tempat penyerahan.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada :

- Nomor 3.4.1 terkait *Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa;*
- Nomor 3.4.3 huruf a terkait *Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;*
- Nomor 7.2.2 terkait *Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak;*
- Nomor 7.10 huruf c terkait *Pengendalian Kontrak.*

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31 /PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang

Hal 36 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi pada Pasal 4 huruf a,b,d,e,f dan g yang menyebutkan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b). bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (d). menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (e). menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

2. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Marpokot Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Marpokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada :
 - Pasal 6 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: (a). efisien; (b). efektif; (c). transparan; (d). terbuka; (e). bersaing; (f). adil; dan (g). akuntabel.
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,d,f dan g yang menyebutkan :

Hal 37 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (d). menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (f). menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan (g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
- Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 17 yang menyebutkan :
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : (i). Penyedia
 - (1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyedia bertanggung jawab atas : (a). pelaksanaan kontrak; (b). kualitas barang/jasa; (c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; (d). ketepatan waktu penyerahan; dan (e). ketepatan tempat penyerahan.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Nomor 7.18 terkait batas waktu perpanjangan kontrak.
- c. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019.
3. Menerima pembayaran atas Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan

Hal 38 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan :

- a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Lampiran Nomor 7.18 terkait Pemberian Kesempatan yang pada intinya menyebutkan :

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO).

- b. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak huruf "O" tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan angka 3 yang pada intinya menyebutkan :

syarat agar dapat diabayarkan Termin III adalah bobot prestasi pekerjaan adalah sebesar 100%.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Lampiran Nomor 7.18 terkait Pemberian Kesempatan yang pada intinya menyebutkan :
Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

Hal 39 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI sebesar Rp2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) atau setidaknya sejumlah hitungan tersebut, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen)** atau setidaknya sejumlah hitungan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Stasiun Karantina Kelas II Ende mengadakan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 dengan menggunakan APBN Tahun 2019 pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dari mata anggaran belanja Modal Gedung Dan Bangunan pada DIPA Stasiun Karantina Kelas II Ende dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.001.800.000 (tiga miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI yang merupakan tenaga lepas pada CV. YUDHA INDOSELARAS mengetahui adanya pengumuman lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI berkeinginan untuk mengikuti lelang paket tersebut akan tetapi, karena Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI tidak memiliki badan hukum sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lelang. Selanjutnya Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menyampaikan keinginannya tersebut

Hal 40 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk meminjam nama perusahaan CV. YUDHA INDOSELARAS guna mengikuti pelelangan tersebut dengan cara Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI meyakinkan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI dapat menyelesaikan paket pekerjaan tersebut dan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menjanjikan kepada Saksi HENRY GULTOM apabila dari pekerjaan tersebut ada keuntungan maka Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI akan membagi keuntungan dari pekerjaan tersebut kepada Saksi HENRY ALISMAN GULTOM.

- Bahwa setelah Saksi HENRY ALISMAN GULTOM mendengar penyampaian dari Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI kemudian Saksi HENRY ALISMAN GULTOM mengizinkan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menggunakan nama CV. YUDHA INDOSELARAS untuk mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.
- Bahwa setelah Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mendapat izin dari Saksi HENRY ALISMAN GULTOM untuk menggunakan nama CV. YUDHA INDOSELARAS, selanjutnya Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengurus Akta Perubahan CV. YUDHA INDOSELARAS untuk memasukan nama Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH sebagai Persero Komanditer kedalam CV. YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Akta Pernyataan Masuk Sebagai Persero Dalam Perseroan Komanditer CV. YUDHA INDOSELARAS Nomor 08 tanggal 06 September 2018 dihadapan Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO di Kota Kupang dan Akta Kuasa Direktur Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 untuk menjadikan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH yang merupakan istri dari Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI sebagai Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dihadapan Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO di Kota Kupang.
- Bahwa setelah Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengurus Akta Perubahan sebagai Persero Komanditer dan Akta Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI

Hal 41 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



membuat dan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.

- Bahwa untuk mendukung proses pelelangan tender paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019 Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menghubungi Sdr. MEKSI DETHAN selaku Direktur CV. JUMANI KARYA, Sdr. MARSELINUS F dan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk meminta bantuan tenaga ahli dan dukungan peralatan tanpa biaya dikarenakan sudah saling mengenal dan saling membantu dalam pekerjaan sebelumnya.
- Bahwa pada saat mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI melakukan penawaran sebesar Rp2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) dari Pagu Anggaran sebesar Rp3.001.800.000 (tiga miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa LPSE Kementerian Pertanian melakukan lelang dengan kode tender 6940212 menggunakan metode lelang pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum dan menerima 30 (tiga puluh) peserta yang berminat untuk mengikuti proses lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019 namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, hanya terdapat 6 (enam) peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu (1). CV. YUDHA INDOSELARAS; (2). CV. CORAL; (3). CV. WAHYU UTAMA KARYA; (4). CV. DANION INTI SEJAHTERA; (5). CV. SUMBER BARU; dan (6). CV. PUTRA PAU. Setelah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melakukan verifikasi surat-surat berupa

Hal 42 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perusahaan, SIUJK, SITU, SIUP, Surat Kuasa (kalau ada), Pajak, SPT Tahunan dan SBU BG004 dalam dokumen penawaran dari 6 (enam) peserta lelang diatas, kemudian Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menetapkan CV. YUDHA INDOSELARAS dengan nilai penawaran sebesar Rp2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) sebagai pemenang lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.

- Bahwa disaat yang sama, LPSE Kementerian Pertanian juga melakukan lelang dengan kode tender 6932212 menggunakan metode lelang Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum dimana terdapat 11 (sebelas) peserta yang berminat untuk mengikuti proses lelang Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot Tahun Anggaran 2019 tersebut. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, *berdasarkan hasil prakualifikasi ulang pada seleksi umum ini, peserta yang lulus hanya 1 (satu). Ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 5 poin b berbunyi : Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: (b) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. Dengan demikian Pokja pemilihan membatalkan tender dan proses selanjutnya melalui non-tender penunjukan langsung yang diumumkan melalui aplikasi LPSE ini dengan penyedia yang dipilih berdasarkan hasil prakualifikasi yaitu CV. Disen Konsultan.* Hal ini sebagaimana termuat dalam kegiatan non tender kode paket 7106212 dengan metode penunjukan langsung, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum yang mana pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp176.358.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan nilai terkoreksi sebesar Rp175.590.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 43 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV. YUDHA INDOSELARAS ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan namun Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK tidak melakukan pengecekan kualifikasi Kemampuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Nomor 3.4.3 huruf a terkait *Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi* terhadap pemenang lelang yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan serta Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK tidak melakukan penolakan terhadap pemenang lelang tersebut padahal Saksi YOHANES RAGA MANO mengetahui bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS dalam Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 tidak memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa dari hasil pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1064.A/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 03 September 2019 dan menetapkan CV. YUDHA INDOSELARAS sebagai penyedia paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019.
- Bahwa atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1064.A/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 03 September 2019 kemudian Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati,

Hal 44 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- A. Waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1157.A/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 18 September 2019 diberikan kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dengan masa berakhir pekerjaan tanggal 16 Desember 2019.
- B. Nilai pekerjaan sebesar Rp2.640.989.686 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

No.	Pekerjaan	Unit	Nilai Penawaran Dalam Kontrak (Rp)
9.	Pekerjaan Persiapan	1	12.800.000
10.	Pembangunan Kandang Hewan Besar	1	672.366.617,38
11.	Pembangunan Rumah Jaga dan Lab. Mini	1	371992044,33
12.	Pembangunan Gudang Pakan	1	290.133.312,31
13.	Pembangunan KM/WC	1	56.104.382,47
14.	Pembangunan Loading Hewan	1	50.104.382
15.	Pembangunan Pagar	1	878.694.952,21
16.	Pembuatan Reservoir dan Tower Air	1	68.545.868,68
Jumlah			2.400.899.715,38
PPN 10%			240.089.971,54
Total			2.640.989.686,92
Dibulatkan			2.640.989.000

- Bahwa pada saat Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI pada tanggal 18 September 2019, belum dilakukan pematokan titik lokasi kerja sehingga terdapat kesalahan dalam pematokan yang mengakibatkan pekerjaan terhenti karena terdapat sengketa batas tanah selama 6 (enam) hari, selain itu modal awal yang dimiliki oleh Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI hanya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari hasil kegiatan non tender kode paket 7106212 dengan metode penunjukan langsung Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot Tahun Anggaran 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 1157.B/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 dan

Hal 45 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan CV. DISEN KONSULTAN sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot. Menindaklanjuti surat tersebut kemudian Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK bersama dengan Saksi MITRO JADISON HANING, SE selaku Direktur CV. DISEN KONSULTAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1157.D/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot dengan nilai kontrak sebesar Rp175.590.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Surat Permohonan Pembayaran Nomor 16/CV.YI/IX/2019 terkait permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dimana Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membubuhkan tanda tangan milik Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS padahal diketahui saat itu Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH sedang berada di Kupang, kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan :

- A. Dokumen Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah); dan
- B. Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	3.840.000
2.	Pembangunan Kandang Hewan Besar	198.626.344,81
3.	Pembangunan Rumah Jaga dan Lab. Mini	129.038.359,32
4.	Pembangunan Gudang Pakan	93.564.651,68
5.	Pembangunan KM/WC	16.915.314,74
6.	Pembangunan Loading Hewan	15.078.761,40
7.	Pembangunan Pagar	242.550.947,22

Hal 46 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pembuatan Reservoir dan Tower Air	20.655.530,60
	Jumlah	720.269.909,78
	PPN 10%	72.026.990,98
	Total	792.296.900,75
	Dibulatkan	792.269.900

- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Pembayaran Nomor 16/CV.YI/IX/2019 terkait permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00153/KU.040/649270/09/2019 tanggal 23 September 2019 sejumlah Rp792.296.906 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah). Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00153/KU.040/649270/09/2019 tanggal 23 September 2019 untuk membayar uang muka dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	Rp792.296.906
Jumlah Potongan	Rp100.837.878
Jumlah Bersih	Rp691.459.119

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303001890 untuk pembayaran langsung uang muka dengan nilai bersih sebesar Rp. 691.459.119,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp. 72.026.99,- (tujuh puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp. 28.810.796,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa tanggal 24 September 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303001890 tanggal 24 September 2019 sehingga uang muka sebesar 30% sejumlah Rp. 691.459.119,- (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT

Hal 47 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2019, Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengajukan surat permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 018/CV.YI/CCO/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 dengan melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Hasil CCO yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dan diperiksa oleh Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan nilai CCO sebesar Rp2.640.989.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dalam perencanaan pekerjaan tambah kurang tersebut Saksi STEVEN CHRIST AMOL LUSI selaku Perencana Teknis CV. SAINS GROUP CONSULTANT tidak dilibatkan.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 018/CV.YI/CCO/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH menandatangani Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan (CCO) Nomor 1322/PL.020/K.52.E/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang mana item pekerjaan yang berubah adalah pembangunan pagar diganti dengan pembangunan tembok penahan tanah
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-5 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Marpokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 11,1217% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 16,9857% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 28,1074% untuk periode 14 Oktober 2019 sampai 20 Oktober 2019.

Hal 48 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-6 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 21,1141% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 17,4344% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 38,5485% untuk periode 21 Oktober 2019 sampai 27 Oktober 2019, sehingga CV. DISEN KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Surat Teguran Pertama Nomor 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 atas deviasi sebesar 21,1141% dengan rekomendasi agar kontraktor mempercepat kedatangan *material on site* dan menambah pekerja dan jam kerja.
- Bahwa atas dasar Surat Teguran Pertama Nomor 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 dari Konsultan Pengawas kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan Surat Undangan Rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I Nomor : 1423.C/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 01 November 2019 kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dan CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas untuk membahas program percepatan/action plan yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi. Atas dasar surat undangan tersebut diatas, kemudian dilaksanakan rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I yang pada intinya disepakati nilai bobot yang diujicobakan sebesar 61,1294% dengan syarat minimal keberhasilan ujicoba sebesar 48,9035% dalam jangka waktu hingga 16 November 2019 (14 hari kalender) dan deviasi dibawah 10%.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan

Hal 49 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prestasi mingguan ke-7 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 29,9487% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 19,0409% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 48,9896% untuk periode 28 Oktober 2019 sampai 03 November 2019, sehingga CV. DISEN KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Surat Teguran Ke-II Nomor 02/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 10 November 2019 karena berdasarkan laporan bulanan Konsultan Pengawas minggu ke-8 presentase pekerjaan yang telah diselesaikan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia hanya mencapai progres pekerjaan 27,3688% sedangkan rencana minggu ke-8 adalah sebesar 59,4304% sehingga telah terjadi deviasi sebesar 32,062% untuk progres pekerjaan minggu ke-8.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membuat Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH dan Saksi SAMSUDIN ISMAIL selaku Direktur CV. MBAY INDAH yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat kesepakatan bahwa Saksi SAMSUDIN ISMAIL selaku Direktur CV. MBAY INDAH akan mendapat *fee* sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS menyelesaikan semua urusan keuangan sebelum bulan Februari 2020 atau sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila diselesaikan setelah bulan Februari 2020.
- Bahwa atas dasar Surat Teguran Ke-II Nomor : 02/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 10 November 2019 dari Konsultan Pengawas kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan Surat Undangan Rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II Nomor : 1655.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 15 November 2019 kepada

Hal 50 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dan CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas untuk membahas pembuktian SCM tahap I dan rapat SCM tahap II serta membahas program percepatan/action plan yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi. Atas dasar surat undangan tersebut diatas, kemudian dilaksanakan rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II sesuai dengan Berita Acara SCM Tahap II Nomor : 1658.D/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 16 November 2019 yang pada intinya disepakati nilai bobot yang diujicobakan sebesar 77,1948% dengan syarat minimal keberhasilan ujicoba sebesar 61,7558% dalam jangka waktu hingga 30 November 2019 (14 hari kalender) dengan ketentuan bahwa ujicoba pekerjaan dalam SCM tahap II tidak diperkenankan berpengaruh negatif, menghambat atau menyebabkan penundaan terhadap pekerjaan lainnya.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Peringatan Pertama pekerjaan konstruksi pembangunan IKH Nagakeo Nomor : 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019 yang ditujukan kepada Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Surat Peringatan Pertama tersebut menerangkan bahwa keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS sebesar 42,9833% dan pihak CV. YUDHA INDOSELARAS diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 30 November 2019 untuk mencapai prestasi pekerjaan sebesar 92,6787%, apabila tidak mencapai prestasi pekerjaan tersebut maka akan diberikan peringatan ke-2 dan dilakukan SCM lanjutan yang berakibat adanya surat peringatan ke-3 atau pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Nomor 7.17.1 huruf g yaitu PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Peringatan Ke-2 pekerjaan konstruksi pembangunan IKH Nagakeo Nomor : 1873.A/PL.020/K.52.E/11/2019 yang ditujukan kepada Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Surat Peringatan Ke-2 tersebut menerangkan bahwa keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS sebesar 51,754% dan pihak CV. YUDHA INDOSELARAS diberikan kesempatan

Hal 51 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 untuk mencapai prestasi pekerjaan sebesar 99,9590%, apabila tidak mencapai prestasi pekerjaan tersebut maka akan diberikan peringatan ke-3 dan dilakukan SCM lanjutan yang dapat berakibat adanya pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Nomor 7.17.1 huruf g yaitu PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2019 prestasi pekerjaan CV. YUDHA INDOSELARAS hanya mencapai 45,0686% berdasarkan Rekapitulasi Laporan Prestasi Mingguan Pekerjaan perioden minggu ke-12 sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019, sehingga tidak mencapai target prestasi pekerjaan sebesar 99,9590% berdasarkan Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 1873.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 30 November 2019 pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sehingga Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN hendak membuat Surat Peringatan ke-3 atas tidak tercapainya target tersebut, tetapi Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK melarang Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN untuk membuat Surat Peringatan ke-3 atas keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS dengan alasan agar Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku pengawas lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS yang bertindak, untuk dan atas nama Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 27/CV.YI-termint I/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 sebesar Rp 607.427.628 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dimana Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membubuhkan tanda tangan milik Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA

Hal 52 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS padahal diketahui saat itu Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH sedang berada di Kupang, kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 08 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS yang didalamnya menyatakan bahwa bobot pekerjaan dinyatakan mencapai prestasi pekerjaan sebesar 45,0688%.

- Bahwa atas dasar surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 27/CV.YI-termint I/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 sebesar Rp 607.427.628 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00216/KU.040/649270/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk membayar Termin I dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	Rp607.427.628
Jumlah Potongan	Rp66.264.832
Jumlah Bersih	Rp541.162.796

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303002926 untuk Termin I dengan nilai bersih sebesar Rp541.162.796 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp55.220.693 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp11.044.139 (sebelas juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Hal 53 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303002926 tanggal 16 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin I sejumlah Rp541.162.796 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Surat Permohonan Perpanjangan Nomor 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019 dimana Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membubuhkan tanda tangan milik Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang berisi permohonan penambahan waktu pekerjaan selama 75 hari kalender.
- Bahwa sebelum pencairan termin I tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI meminjam uang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Sdri. FANI dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. LEO tanpa menggunakan kwitansi untuk membeli material dan pemabayaran tenaga kerja dikarenakan pada saat itu Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengalami kesulitan modal.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan meminta Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk menandatangani surat tersebut diatas materai dan diketahui oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK yang pada intinya menyatakan CV. YUDHA INDOSELARAS sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 29,787% padahal berdasarkan Laporan Mingguan Konsultan Pengawas progress pekerjaan per tanggal 16 Desember 2019 adalah sebesar 60,2728% atau sisa pekerjaan sebesar 39,7272%.

Hal 54 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Perpanjangan Nomor 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan surat Nomor : 2256.A/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan lampiran dokumen Justifikasi Teknik yang pada intinya menyatakan sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 kemajuan pekerjaan mencapai 61,2481% sehingga Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK memberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.
- Bahwa Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH bersama dengan Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menandatangani dokumen Perubahan Kontrak dengan Nomor : 2242/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 atas Surat Perjanjian Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 September 2019 yang mana isi dari Adendum Kontrak tersebut adalah :
 - A. Memberi kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dengan dikenakan denda keterlambatan. Penyedia bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar 7,5% dari nilai sisa pekerjaan. Yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Nomor 7.18.
 - B. Sumber pembiayaan dibiayai dari DIPA SKP Kelas II Ende Tahun Anggaran 2019 (31 Desember 2019) dengan menyerahkan jaminan pembayaran dan untuk sisa pekerjaan dibiayai dari DIPA SKP Kelas II Ende Tahun Anggaran 2020.
 - C. Rekening Giro Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Bank BRI Cabang Ende dengan nomor rekening 0024-01-001407-30-0 atas nama penyedia CV. YUDHA INDOSELARAS.

Bahwa perubahan rekening dari Bank NTT ke Bank BRI adalah perintah Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK yang secara lisan disampaikan kepada

Hal 55 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa atas dasar perubahan kontrak tersebut, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI selaku pengawas lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS pada tanggal 17 Desember 2019 menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Jamkrindo dengan nomor seri SBD 2020 12.00 1 00018505 dengan nilai jaminan sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) untuk melengkapi perubahan kontrak tersebut.
- Bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp554.607.834 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dimana Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI membubuhkan tanda tangan milik Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, kemudian Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2357.a/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS yang didalamnya menyatakan bahwa bobot pekerjaan dinyatakan mencapai prestasi pekerjaan sebesar 61,2481% dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 2357.B/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- Bahwa atas dasar surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp554.607.834 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah

Hal 56 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00243/KU.040/649270/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk membayar Termin II dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Uang	Rp554.607.834
Jumlah Potongan	Rp100.117.518
Jumlah Bersih	Rp454.490.316

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007383 untuk Termin II dengan nilai bersih sebesar Rp454.490.316 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp50.418.894 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp39.614.845 (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa tanggal 23 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007383 tanggal 23 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin II sejumlah Rp454.490.316 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Bahwa tanpa adanya surat permohonan pembayaran Termin III dari Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS atau dari Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, pada tanggal 23 Desember 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00251/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk membayar Termin III dengan perincian sebagai berikut :

Hal 57 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Uang	Rp554.607.834
Jumlah Potongan	Rp60.502.673
Jumlah Bersih	Rp494.105.161

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007403 untuk Termin III dengan nilai bersih sebesar Rp494.490.316 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp50.418.894 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp10.083.779 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Bahwa tanggal 26 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007403 tanggal 26 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin III sejumlah Rp494.490.316 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BRI Cabang Ende dengan nomor 0024-01-001407-30-0 atas nama penyedia CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Selain mengajukan pembayaran Termin III tersebut, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK juga mengajukan pembayaran retensi sebesar 5% atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Marpokot Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Atas dasar permintaan pembayaran retensi sebesar 5% tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00252/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk membayar retensi sebesar 5 % sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 untuk membayar retensi sebesar 5 % dengan nilai bersih sebesar Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam

Hal 58 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp12.004.499 (dua belas juta empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa tanggal 26 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 tanggal 26 Desember 2019 pembayaran retensi sebesar 5 % sejumlah Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa pada saat pencairan pembayaran Retensi 5% sesuai dengan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00252/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 132.049.484,- (seratus tiga puluh dua juta empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 tanggal 26 Desember 2019 sehingga pembayaran retensi sebesar 5 % sejumlah Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 Nomor 7.12, *pembayaran Retensi seharusnya dilakukan setelah dilakukukannya FHO.*
- Bahwa Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 04/CV.YI/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas prestasi pekerjaan yang telah mencapai 70,2122% senilai Rp1.854.296.960 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Pada tanggal yang sama Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan surat Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan Nomor : 35/PL.020/020/K.52.E/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan yang ditujukan kepada KPPN Ende yang pada intinya menyatakan agar KPPN Ende segera melakukan klaim Surat Jaminan Nomor 00240117190000052 tanggal 20 Desember 2019 yang di

Hal 59 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan oleh Bank BRI senilai Rp. 1.023.433.682,- (satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas nama terjamin (principal) CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS tidak pernah membuat backup data, laporan harian dan laporan mingguan.
- Bahwa setiap kali ada pencairan dana, dana tersebut di transfer ke rekening giro CV. YUDHA INDOSELARAS, kemudian Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mentrasfer dana tersebut ke rekening pribadi miliknya lalu mentrasfer dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI di Bank NTT untuk Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI belanjakan serta terdapat beberapa kali Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menerima uang secara tunai dari Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 379.A/PL.020/K.52.E/02/2020 yang ditanda tangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Team Leader CV. DISEN KONSULTAN dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan prestasi pekerjaan sudah mencapai 100% untuk dilakukan Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over* (PHO). Yang pada intinya menyatakan :
 - A. Pihak Kedua (CV. YUDHA INDOSELARAS) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama (PPK).
 - B. Berdasarkan pemeriksaan bersama Konsultan Pengawas menunjukan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot prestasi sebesar 100% dan berhak atas pembayaran 100%.
 - C. Terdapat kelebihan penyusunan RAB pada Pembuatan Bak Limbah Kandang Hewan sebesar Rp5.766.337,50 (lima juta tujuh ratus enam

Hal 60 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dan Pembuatan Pagar Depan sebesar Rp3.824.748,50 (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma lima puluh rupiah).

- D. Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) dikenakan denda keterlambatan yang belum dibayarkan senilai Rp155.818.391,76, (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah).
- E. Lama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020.

Bahwa pada saat dilakukan PHO tidak pernah dilakukan perhitungan *Final Quantity* yang menjadi dasar untuk dilakukan PHO. Dalam pelaksanaannya yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya PHO adalah Laporan Mingguan Konsultan Pengawas per 28 Februari 2020. Terkait riil volume galian tanah pada Pembuatan Bak Limbah Kandang Hewan, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Team Leader Konsultan Pengawas membuat hitungan sesuai dengan kuantitas kontrak agar progress pekerjaan mencapai 100%.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO) Nomor 1600.A/PL.020/K.52.E/08/2020 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Bahwa pada tanggal yang sama sebenarnya surat tersebut belum ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, surat tersebut dikirimkan oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK kepada Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI melalui pesan Whatsapp ke nomor 081339699899 pada tanggal 09 Oktober 2020.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, akibat keterlambatan progres pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI, Saksi

Hal 61 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES RAGA MAO selaku PPK mengetahui sebagian item pekerjaan pokok dikerjakan dan diselesaikan oleh Saksi SAMSUDIN ISMAIL senilai Rp625.071.000 (enam ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Insatalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot T.A. 2019 oleh Tim Ahli Teknis Sipil Politeknik Negeri Kupang bulan Oktober 2021 ditemukan item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Item Pekerjaan

No	Item Pekerjaan	Satuan	Vol.	Keterangan
A	KANDANG HEWAN BESAR			
1	Cor pondasi footplat 60 x 60 cm, tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl	m ³	1,94	Salah satu pondasi footplat bagian telapaknya tidak ditemukan Metode pelaksanaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana
2	Pasang Batu Kosong/aanstamping	m ³	20,04	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
3	Pasang Pondasi Batu Belah/ karang camp. 1pc:5psr	m ³	58,33	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
4	Cor rabat beton 1:3:5 tebal 10 cm untuk lantai keliling	m ³	8,68	Ketebalan terukur kurang dari 10 cm
5	Pasang tiang pipa GIP medium A Ø 2" lengkap aksesoris	m	302,00	Panjang tiang yang tertanam lebih pendek dari ketentuan gambar, ditemukan beberapa unit railing yang sudah tercabut dari lantai.
6	Menie cat kilap papan listplank	m ²	43,20	Tidak dikerjakan
B	GUDANG PAKAN			
1	Cor kolom struktur	m ³	4,91	Mutu beton buruk,

Hal 62 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



	15/25 campuran 1:2:3 (18 buah)			digunakan agregat yang tidak dipecah
2	Cor pondasi footplat 60 x 60 cm, tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl	m ³	0,97	Metode pelaksanaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana
3	Pasang Batu Kosong/aanstamping	m ³	12,13	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
4	Pasang Pondasi Batu Belah/ karang camp. 1pc:5psr	m ³	49,46	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
5	Menie cat kilap papan listplank	m ²	28,24	Tidak dikerjakan
C KM/WC				
1	Menie + cat kilap papan listplank	m ²	10,76	Tidak dikerjakan
D RUMAH JAGA & LAB				
1	Menie cat kilap papan listplank	m ²	19,95	Tidak dikerjakan
2	Cor Pondasi Footplat tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl	m ³	0,76	Tidak dikerjakan
3	Pasang Batu Kosong/aanstamping	m ³	13,55	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana
4	Pasang Pondasi Batu Belah/ karang camp. 1pc:5psr	m ³	53,11	Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana

2. Terhadap temuan metode kerja pondasi footplat dan pondasi menerus untuk bangunan Kandang hewan besar yang tidak sesuai gambar rencana, yang seharusnya berada dalam galian tanah asli sedalam 80 cm dan lebar 80 cm untuk pondasi footplat sedangkan untuk pondasi menerus harus terletak di dalam parit galian dengan lebar 80 cm dan dalamnya 60 cm. Galian yang dilaksanakan secara open area, pondasi akan diurug dalam tanah timbunan yang daya dukungnya lebih rendah daripada tanah asli, kedalaman pondasi footplat yang kurang dari

Hal 63 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



ketentuan dalam gambar rencana serta temuan terhadap salah satu pondasi footplat yang tidak memiliki komponen telapak menjadikan kemampuan atau kapasitas daya dukung pondasi secara keseluruhan untuk menopang bangunan kandang hewan menjadi berkurang. Maka dengan demikian secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.

3. Pada bangunan rumah jaga dan Lab. mini tidak ditemukan adanya komponen pondasi footplat. Fakta ini jelas melanggar ketentuan dalam gambar rencana. Kemudian juga metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Akibat penyimpangan – penyimpangan ini maka akan berakibat kestabilan bangunan rumah jaga menjadi berkurang, sehingga secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.
4. Bangunan gudang pakan, diketahui metode pelaksanaan pondasi foot plat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Komponen kolom struktur utama mutu betonnya rendah sehingga kapasitas daya dukung terhadap komponen struktur di atasnya seperti, ring balk, dan struktur atap menjadi berkurang, sehingga bagian tersebut beresiko untuk gagal.
5. akibat metode pekerjaan komponen fondasi footplate dan fondasi menerus yang terpasang di beberapa bangunan di wilayah IKH Marapokot, maka komponen lain dari bangunan bersangkutan yang berkaitan maupun yang menumpu di atas bagian fondasi menjadi juga tidak layak dibayarkan.
6. Bahwa Struktur bangunan gedung dan non gedung harus didesain menggunakan kombinasi pembebanan berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi beban yang dimasukkan untuk menghitung kekuatan struktur telah mencakup beban mati (beban yang permanen seperti beban gedung), beban hidup (beban yang dinamis seperti furniture dan orang), beban angin dan beban gempa. Sistem fondasi, baik untuk bangunan gedung dan non gedung, tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur yang ditumpunya, sehingga kombinasi pembebanan yang mempertimbangkan faktor kuat harus diaplikasikan dalam desain sistem fondasi. Secara sederhana, harus dipastikan fondasi bangunan harus lebih kuat dari bangunan yang akan menumpunya. Jangan sampai konstruksi gedungnya

Hal 64 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



mampu menahan gempa tapi runtuh akibat gagal fondasinya. Selanjutnya berdasarkan Persyaratan Bangunan Gedung Negara, memuat aturan yaitu setiap bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrasi seperti dokumen perencanaan teknis harus terdiri atas gambar, spesifikasi teknis, perhitungan konstruksi, perhitungan biaya dan dokumen terkait. Dan persyaratan teknis keandalan bangunan, mengatur salah satunya persyaratan struktur bangunan yaitu struktur pondasi, dll.

7. Suatu bangunan gedung yang diketahui dikerjakan dengan prosedur yang menyimpang terutama di bagian fondasi otomastis akan mengurangi kapasitas fondasi dalam memikul berbagai jenis beban yang bertumpu maupun yang bekerja padanya. Menurut standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung (SNI 03-1726-2002), mensyaratkan kriteria kinerja struktur terhadap gempa
 - a. Akibat gempa ringan, struktur bangunan tidak boleh mengalami kerusakan baik pada elemen strukturnya maupun pada elemen non struktural;
 - b. Akibat gempa sedang, elemen struktural bangunan tidak boleh rusak tetapi elemen non strukturnya boleh mengalami kerusakan ringan, namun struktur bangunan masih dapat dipergunakan;
 - c. Akibat gempa besar, baik elemen struktural maupun elemen nonstruktural akan mengalami kerusakan, tetapi struktur bangunan tidak boleh runtuh.
8. Bahwa Secara teoritis struktur bangunan yang dibuat dengan metode pelaksanaan yang menyimpang terutama di bagian fondasi akan memiliki potensi / kerentanan untuk mengalami kegagalan. Namun demikian belum ada satupun rumus empiris yang bisa menghitung berapa sisa umur bangunan dengan kondisi tersebut, ketahanan bangunan baru dapat teruji dan diketahui kelemahannya jika mengalami beban – beban (akibat gempa, badai atau kejadian lain yang tak terduga).
9. Bahwa Definisi kegagalan bangunan menurut Douglas and Ransom 2007 adalah Kegagalan bangunan yang terjadi ketika bangunan kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsi (desain) yang dimaksudkan. Oleh karena itu, kegagalan bangunan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar kegagalan fisik (struktural - yang mengakibatkan

Hal 65 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



hilangnya karakteristik tertentu, misalnya kekuatan) dan kegagalan kinerja (yang berarti penurunan fungsi di bawah batas yang dapat diterima).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, ditemukan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Realisasi Pembayaran atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019	Rp2.640.989.686
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019	Rp240.089.971
3.	Nilai Realisasi pembayaran setelah PPN	Rp2.400.899.715
4.	Prestasi Pekerjaan yang diakui berdasarkan pemeriksaan ahli	Rp187.712.789,15
5.	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp2.213.186.925,85

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS bersama-sama dengan Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima koma delapan puluh lima rupiah).**

Perbuatan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Hal 66 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut :

---Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT.KPG tanggal 7 November 2023, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG tanggal 07 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada No. Reg. Perk.: PDS-02/N.3.18/Ft.1/05/2023, tanggal 06 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als RUDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal 67 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als RUDI untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.2.213.186.925,85 (*dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen*), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 02/CV.DSN/PWGN KARANTINA/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019, perihal permohonan pencairan dana tahap I.
 2. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 08 Desember 2019.
 3. 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN. PWGN KARANTINA/XII/2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor:1157.C/PL.020/K.52.E/2019 tanggal 18 September 2019.
 4. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima termin ke I, nomor: 2142.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.
 5. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019 no: 2142.B/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 20 Desember 2019.
 6. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019 no: 2142.C/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.
 7. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2155/PL.020/L.52.E/12/2019, tanggal 10 Desember 2019.
 8. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi MAK: 1823.202.931.008.MA.533111, jumlah uang Rp61.456.500,- .
 9. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00217/KU.040/

Hal 68 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 649270/12/ 2019, tanggal 10 Desember 2019.
10. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005.
 11. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
 12. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak 18 September 2019.
 13. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 03/CV. DSN/PWGN KARANTINA/XII/ 2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal permohonan pencairan dana tahap II.
 14. 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN/ PWGN KARANTINA/XII/2019, berdasarkan surat perjanjian kontrak no: 1157.C/PL.020./K.52.E/2019, tanggal 18 September 2019.
 15. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan no: 2379/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019
 16. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2396/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 17. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, no: 2379/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.
 18. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2397/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 19. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor : 2385/ PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 20. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran jumlah uang Rp52.677.000,-.
 21. 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00242/KU.040/

Hal 69 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 649270/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
22. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
 23. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal Kontrak 18 September 2019.
 24. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no:2397.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 25. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadanan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no: 2398/PL. 020/K.52.E/ 12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 26. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2401/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 27. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi pembayaran, jumlah Rp52.677.000,- tanggal 20 Desember 2019.
 28. 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00250/KU.040/649270/12/2019, tanggal 23 Desember 2019.
 29. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
 30. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak: 18 September 2019.
 31. 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN. PWGN KARANTINA/XII/2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak no: 1157.C/PL.020/K.52.E/2019, tanggal 18 September 2019.
 32. 1 (satu) lembar asli surat berita acara penyelesaian pekerjaan, nomor: 2426.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 31 Desember 2019.
 33. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjaminan nomor: 2410/PL.020/K.52.E/2019, tanggal 20 Desember 2019.

Hal 70 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) lembar surat bukti penerimaan negara, kode billing: 820200110769246.
35. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no: 2398.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
36. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2399/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran, jumlah uang Rp8.779.500,- tanggal 20 Desember 2019.
38. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2402/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
39. 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00253/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 23 Desember 2019.
40. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
41. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak: 18 September 2019.
42. 1 (satu) lembar surat nomor: 04/CV.DSN/PWGN KARANTINA/V/2020, tanggal 05 Mei 2020, perihal permohonan pencairan dana tahap III.
43. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2020, nomor: 647/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2019.
44. 1 (satu) lembar asli surat ba serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik ikh di wilker maropokot SKP Kelas II Ende Ta. 2020, nomor: 648/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.
45. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan provisional hand over nomor (PHO): 379.C/PL.020/K.52.E/ 02/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Hal 71 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 646/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.
47. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, nomor: 01/05/K, M A K: 1821.951.911.008.A.533111 jumlah uang Rp45.647.000,- tanggal 08 Mei 2020.
48. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00253/KU.040/649270/05/2020, tanggal 11 Mei 2020.
49. 1 (satu) lembar asli surat perubahan kontrak , nomor: 2242.A/PL.020/K.52.E/12/ 2019, tanggal 17 Desember 2019 atas surat perjanjian no: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl 18 September 2019.
50. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pekerjaan pengawasan (kontrak), no: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl 18 September 2019.
51. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan prestasi pekerjaan periode (minggu I s/d minggu XXIV nomor: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 18 September 2019.
52. 1 (satu) buah buku surat perjanjian kontrak nomor: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 09 September 2019, dengan pelaksana Cv. Yudha Indoselaras.
53. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 16/CV.YI/IX/2019, tanggal 19 September 2019, perihal permohonan pembayaran uang muka.
54. 1 (satu) lembar asli surat rekapitulasi rincian pengguna uang muka, tanggal 19 September 2019.
55. 10 (sepuluh) lembar asli surat rincian penggunaan uang muka pada kegiatan peningkatan kualitas pengkarantinaaan dan pengawasan keamanan hayati untuk pekerjaan pembangunan fisik IKH di Wilker Maropokot yang berlokasi di jl. Mbay 1 -Mbay-Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2019.
56. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019, tanggal 23 September 2019.
57. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 1175/PL.030/K.52.E/09/2019, tanggal 23 September 2019.
58. 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, M A K: 1823.202.931.008.MA.533111, tanggal 23 September 2019.
59. 1 (satu) lembar asli surat faktur pajak standar, pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot SKP Kelas II Ende Ta. 2019, tanggal 23 September 2019.
60. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran, nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019, tanggal 23 September 2019.
61. 1 (satu) lembar asli surat ringkasan kontrak, nomor: PER-

Hal 72 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005.
62. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak, satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.
 63. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl kontrak 09 September 2019.
 64. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 27/CV.YI-termint I/XII/2019, tanggal 08 Desember 2019, perihal permohonan pembayaran termint I.
 65. 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima termin ke I nomor: 2127/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.
 66. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, nomor: 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 08 Desember 2019.
 67. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2142/PL.020/K.52.E/129/2019, tanggal 09 Desember 2019.
 68. 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, M A K: 1823.202.931.008.MA.533111, tanggal 10 Desember 2019.
 69. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termin ke I pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan dan pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, nomor: 2140/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.
 70. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termin ke I pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan dan pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, nomor: 2140/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.
 71. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00216/KU.040/649270/12/ 2019, pada tanggal 10 Desember 2019.
 72. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal kontrak 09 September 2019.
 73. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak, satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.
 74. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19

Hal 73 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2019 perihal permohonan pembayaran termin II.
75. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 2357.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.
 76. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan nomor : 2357.b/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 19 Desember 2019.
 77. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi termin ke II hasil pekerjaan pengadaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga, dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, nomor: 2381/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 78. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi termin ke II hasil pekerjaan pengadaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga, dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, nomor: 2382/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 22 Desember 2019.
 79. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2383/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 80. 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, tanggal 20 Desember 2019 senilai Rp554.607.834,-
 81. 1 (satu) lembar surat perintah membayar nomor: 00243/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 20 Desember 2019.
 82. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
 83. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl kontrak 09 September 2019.
 84. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2403/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 85. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2404/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 86. 1 (satu) lembar asli kwitansi jumlah uang: Rp132.049.484,- tanggal 20 Desember 2019.
 87. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.
 88. 1 (satu) Lembar Asli Surat Register Data Realisasi Kontrak, nomor

Hal 74 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl. Kontrak : 09-09-2019.
89. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00251/KU.040/649270/12/2019, pada tanggal 23 Desember 2019.
 90. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00252/KU.040/649270/12/2019, tanggal 23 Desember 2019.
 91. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 04/CV.YI/I/2020, tanggal 08 Januari 2020, perihal permohonan pembayaran.
 92. 1 (satu) lembar foto copian bukti penerimaan negara bukan pajak, kode billing; 820200121685004.
 93. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2368/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal besaran bank garansi penyelesaian pekerjaan.
 94. 2 (dua) lembar foto copian surat jaminan bank, nomor: 00240117190000052, tanggal 20 Desember 2019.
 95. 1 (satu) lembar foto copian surat kuasa, nomor: 2407/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 96. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian pembayaran, nomor: 2408/PL.020/K.52.E/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019.
 97. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan keabsahan jaminan bank nomor: 2409/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 98. 1 (satu) lembar asli berita acara penyelesaian pekerjaan nomor: 2426/PL.020/K.52.E/12/2019, pada tanggal 31 Desember 2019.
 99. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pencairan/klaim surat jaminan nomor: 35/PL.020/020/K.52.E/01/2020, tanggal 08 Januari 2020.
 100. 1 (satu) Lembar surat bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kode billing: 820200113985554.
 101. 2 (dua) lembar foto copian surat nomor: S-48/WPB.24/KP.0602/2020, tanggal 14 Januari 2020, perihal klaim jaminan bank nomor: 00240117190000052.
 102. 1 (satu) lembar asli surat tanggapan hasil temuan belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, tanggal 10 April 2020.
 103. 1 (satu) lembar asli surat no: 07/CV.YI-SPP/V/2020, perihal pengajuan pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot Ta. 2020, tanggal 30 April 2020.
 104. 1 (satu) lembar surat asli nomor 608.A/PL.020/K.52.E/04/2020 perihal pembayarn penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot Ta. 2020, tanggal 30 April 2020.
 105. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan nomor: 762/PL.020/K.52.E/05/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Hal 75 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00255/KU.040/649270/06/2020, tanggal 18 Juni 2020.
107. 1 (satu) lembar surat petunjuk operasional kegiatan Ta. 2020 (REV.2).
108. 3 (tiga) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pembangunan fisik instalasi karantina hewan di wilker maropokot kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende-2020, nomor: 897/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.
109. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pembangunan fisik instalasi karantina hewan di wilayah kerja maropokot kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende-2020, nomor: 898/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.
110. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran, nomor: 899/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.
111. 1 (satu) lembar asli kwitansi, M A K: 1821.951.911.008.A.533111, jumlah uang Rp812.519.012,-.
112. 1 (satu) lembar asli surat , nomor: 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019, tanggal 15 Desember 2019, perihal permohonan perpanjangan 75 hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019.
113. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2256.A/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tgl 16 Desember 2019, perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan.
114. 3 (tiga) lembar asli surat justifikasi teknik, tanggal 15 Desember 2019.
115. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan, tanggal 16 Desember 2019.
116. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2255.A/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tanggal 16 Desember 2019, perihal ketersediaan anggaran untuk pertimbangan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
117. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2255.B/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tanggal 16 Desember 2019, perihal ketersediaan anggaran untuk pertimbangan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
118. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ketersediaan anggaran tgl 16

Hal 76 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2020.
119. 1 (satu) lembar asli surat perubahan kontrak dengan nomor: 2242/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas surat perjanjian dengan nomor: 1086/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 September 2019.
 120. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 07.B/PL.020/K.52.E/01/2020 tanggal 02 Januari 2020, perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
 121. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 141.D/PL.020/K.52.E/01/2020 pada tanggal 22 Januari 2020, perihal ketersediaan anggaran paket pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
 122. 1 (satu) lembar foto copian surat nomor: 08/CV.YI/III/2020, tanggal 28 Februari 2020, perihal permohonan pemeriksaan fisik 100% dan serah terima pekerjaan pertama (PHO).
 123. 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima pertama (PHO) nomor: 379.B/PL.020/K.52.E/02/2020, tanggal 28 Februari 2020.
 124. 1 (satu) lembar aslisurat berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 379.A/PL.020/K.52.E/02/2020, tanggal 28 Februari 2020.
 125. 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) dengan nomor: 1600.A/PL.020/K.52.E/08/2020, tanggal 28 Agustus 2020.
 126. 1 (satu) lembar asli surat, nomor: 018/CV.YI/CCO/X/2019, tanggal 05 Oktober 2019, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang.
 127. 8 (delapan) Lembar asli surat rencana anggaran belanja (RAB) hasil CCO yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
 128. 1 (satu) lembar asli surat back up data quantity jenis pekerjaan tembok penahan tanah yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
 129. 2 (dua) lembar asli surat back up data quantity jenis pekerjaan pagar samping dan belakang yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
 130. 4 (empat) lembar asli surat shop drawing usulan CCO pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019 yang dibuat oleh pelaksana Cv. Yudha

Hal 77 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indoselaras.
131. 11 (sebelas) lembar asli surat perhitungan pekerjaan tambah kurang, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh konsultan pengawas Cv. Disen Konsultan.
 132. 1 (satu) lembar asli surat daftar kuantitas dan harga, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
 133. 1 (satu) lembar asli surat daftar kuantitas dan harga, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
 134. 5 (lima) lembar asli surat justifikasi teknik, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
 135. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat CCO tanggal 12 Oktober 2019.
 136. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan volume pekerjaan contact change order (CCO) nomor: 1322/PL.020/K.52.E/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019.
 137. 3 (tiga) lembar surat berita acara hasil pemeriksaan fisik pembangunan instalasi karantina hewan di wilker maropokot, Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal 2020, tanggal 11 Maret 2020.
 138. 1 (satu) lembar foto copy rekap rincian harga perkiraan sendiri (HPS) tgl Ende Juli 2019.
 139. 9 (sembilan) lembar rincian harga perkiraan sendiri (HPS) tgl Ende, Juli 2019.
 140. 10 (sepuluh) lembar kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan konstruksi, kegiatan peningkatan kualitas pengkarantinaan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan pembangunana fisik IKH di Wilker Maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta 2019, tanggal Ende, Juli 2019.
 141. 7 (tujuh) lembar catatan hasil reuiu atas tunda bayar pemabngunan instalasi kandang hewan (IKH) di wilayah kerja maropokot Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, Ende tanggal 11 Maret 2020.
 142. 1 (satu) lembar undangan rapat show cause meeting (SCM) tingkat I, nomor: 1423.C/PL.020/K.52.E/11/2019, Ende 01 November 2019.
 143. 1 (satu) lembar daftar hadir SCM hari/tanggal: Sabtu 02 November 2019, tempat : lokasi proyek, Kel. Mbay I.
 144. 7 (Tujuh) lembar berita acara show cause meeting tahap I, No: 1423.E/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 02 November 2019.
 145. 1 (satu) lembar surat nomor: 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019, perihal surat teguran pelaksanaan

Hal 78 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



- pekerjaan.
146. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama pekerjaan konstruksi pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot, no: 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 16 November 2019.
 147. 1 (satu) lembar surat undangan rapat pembuktian show case meeting (SCM) tingkat 1 dan rapat SCM II, nomor: 1655.A/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 15 November 2019.
 148. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat SCM 2 pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot SKP Ende TA 2019, hari/tanggal: Sabtu, 16 November 2019, tempat: lokasi proyek, mbay, nagekeo.
 149. 8 (delapan) lembar berita acara show cause meeting tahap II, No: 1658.D/PL. 020/K.52.E/11/2019, tanggal 16 November 2019.
 150. 1 (satu) lembar surat No: 02/CV.DSN/PWGN KRTN/XI/2019, tanggal 10 November 2019, perihal surat teguran II pelaksanaan pekerjaan.
 151. 1 (satu) lembar surat peringatan ke II pekerjaan konstruksi pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot, nor: 1873/PL/020/K.52.E/11/2019, tanggal 30 November 2019.
 152. 1 (satu) bundel fotokopy legalisir as bulid drawing, pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.
 153. 1 (satu) bundel asli spesifikasi teknik dan bill of quantity (BOQ), kegiatan: peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan: pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi: Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.
 154. 1 (satu) bundel asli estimate engineering (EE), kegiatan: peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan: pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi : Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.
 155. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat perjanjian kontrak kerja (kontrak), nomor: 601/PL.020/K.52.E/06/2019, tanggal 19 Juni 2019, kegiatan; peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan; perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi: Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta.

Hal 79 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, biaya: RP225.750.250,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender. -.
156. 1 (satu) lembar surat fotokopi petunjuk operasional kegiatan Ta. 2019 (Rev 5) Kemen/leb; (018) Kementerian Pertanian, Unit orang (12) Badan Karantina Pertanian, Unit kerja: (649270) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, alokasi Rp11.722.679.000,-.
157. 1 (satu) lembar fotokopi rincian kertas kerja SKP Kelas II Ende Ta. 2020 (Revisi IX), Kemen/leb; (018) Kementerian Pertanian, Unit orang (12) Badan Karantina Pertanian, Unit Kerja: (649270) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, alokasi Rp7.926.473.000,-.
158. 3 (tiga) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker jenis SPM non gaji kontraktual.
159. 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 190401303001752.
160. 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 200401304002685.
161. 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 200401302000851.
162. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 040/CV-SGC/VII/2019, perihal permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan perencanaan untuk serah terima produk perencanaan tanggal 30 Juli 2019.
163. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 045/CV-SGC/IX/2019, perihal permohonan pembayaran biaya pekerjaan perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019, tanggal 02 September 2019.
164. 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan perencanaan, nomor: 040/CV-SGC/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019.
165. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan perencanaan, no: 883.B/PL.020/K.52.E/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.
166. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Nomor: 1067/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.
167. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, Nomor:

Hal 80 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1068/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.
168. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Nomor: 883.C/PL.020/K.52.E/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.
169. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 1069/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.
170. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, tahun anggaran: 2019, nomor bukti : /9/K, tanggal 04 September 2019.
171. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat perintah membayar, tanggal 05 September 2019, nomor: 00142/KU.040/649270/09/2019, tanggal 5 September 2019.
172. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 066/CV-SGC/XII/2019, perihal: permohonan pembayaran biaya pekerjaan perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019, tanggal 18 Desember 2019.
173. 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan perencanaan, nomor: 065/CV-SGC/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019.
174. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan perencanaan, no: 2322/PL.020/K.52.E/12/2019, tgl 16 Desember 2019.
175. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima pekerjaan perencanaan, no: 2322/PL.020/K.52.E/12/2019, tgl 16 Desember 2019.
176. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2254/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.
177. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, Ta. : 2019 nomor bukti: /12/K, MAK: 1823.202.931.008.MA.533111, tgl Desember 2019.
178. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat perintah membayar, tanggal 18 Desember 2019, nomor: 00238/KU.040/649270/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.
179. 1 (satu) bundel Fotokopi gambar rencana.
180. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen jaminan pelaksana nomor jaminan: SBD 2020 12.00 1 00018505, nilai jaminan: Rp132.049.484,- tanggal 02 Maret 2020.
181. 1 (satu) unit flash disk merek sandisk cruzer blade 32Gb warna hitam dan merah berisi 2 (dua) folder foto kegiatan dan laporan progres kegiatan Pembangunan IKH di wilker maropokot.

Hal 81 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 3 (Tiga) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 58.B /OT .040/K.52.E / 01/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahan Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2019.
183. 4 (Empat) Lembar Foto copi Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1210/KU.010/K.52.E/12/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2019 .
184. 6 (enam) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 76 /KU.010/K.52.E/01/2019 Tentang Penetapan Pengelola keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende serta besaran honorariumnya tahun anggaran 2019.
185. 5 (Lima) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 2391 /KU.010/K.52.E/12/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)dan pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM),Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2020.
186. 3 (Tiga) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 01 /KU.010/K.52.E/01/2020 Tentang Penetapan Pengelola keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende serta besaran honorariumnya tahun anggaran 2020.
187. 7 (Tujuh) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 950 /KU.010/K.52.E/06/2020 Tentang Perubahan Lampiran I Atas Penetapan Pengeola keuangan Stasiun karantian Pertanian Kelas II Ende Serta besaran Honorarium Tahun Anggran 2020.
188. 20 (Dua puluh lembar) Lembar foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1046 /OT.040/K.52.E/06/2020 Tentang Penetapan Uraian tugas Pegawai Negeri sipil Lingkup Stasiun karantian Pertanian Kelas II Ende

Hal 82 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta besaran Honorarium Tahun Anggaran 2020.

189. 4 (Empat) Lembar surat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 09/PL.020/ULPKPG/2019. Di Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 08.02 -LPSE Kementerian Pertanian.
190. 5 (Lima) Lembar surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/PL.020/ULP.BKP KPG/SKP.ENDE/2019. Di Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 16.14 -LPSE Kementerian Pertanian.
191. 15(Lima Belas) Lembar surat SUMMARY REPORT Di Hasilkan Oleh Server Pada 4 Desember 2021 09.24 WIB -LPSE Kementerian Pertanian.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH** Als. **YOHANA.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa **RUDIARD ARUS FANGGI** Als **RUDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 18 Oktober 2023, yang amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiard Arus Fanggi Als Rudi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rudiard Arus Fanggi Als Rudi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.281.927.103,16 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh enam belas sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, tetapi Terpidana tetap tidak membayar pengembalian kerugian

Hal 83 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara tersebut, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa, yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 191, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2023;;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa atas permintaan delegasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal 84 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 02 November 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 08 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 14 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Delegasi Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa kepada Jaksa Penuntut Umum atas permintaan delegasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh Karena itu permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 02 November 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum merasa keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* memenuhi unsur *secara melawan hukum* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum kerana secara teori maupun fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sudah memenuhi unsur *secara melawan hukum* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan

Hal 85 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Terdakwa telah melanggar aturan tertulis berupa :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 1 angka 28, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, d, f, dan g, Pasal 8 huruf i dan Pasal 17;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Lampiran Nomor 3.4.1, Lampiran Nomor 3.4.3, Lampiran Nomor 7.2.2, Lampiran Nomor 7.10 dan Lampiran Nomor 7.18
- c. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 pada: Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak pad : Huruf O angka 3.

Bahwa walaupun aturan-aturan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut tidak diancam dengan pidana tetapi aturan-aturan tersebut berdampak langsung kepada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, sehingga sepatutnya unsur "secara melawan hukum" dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Hal 86 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2023 merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

- 2) Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian/istilah melawan hukum, yaitu: pendapat Noyon – Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht 1954*, halaman 12, pendapat Prof. Satochid Kartanegara dalam kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 431 – 432, W.J.P. Pompe, dalam bukunya *Hand Boek van Het Nederlandsche Strafrecht*, halaman 92, pendapat Prof. Moeljatno, SH, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* yang menyatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan *wet* tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut., pendapat Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30, berpendapat : “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan “melawan hukum secara materil” berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional”, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2005, hal. 124 – 125 , istilah melawan hukum yaitu : merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* di dalam bahasa Belanda, serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017 K/Pid.Sus/2015 yang pada intinya menyatakan “perbuatan pelaku dengan kedudukan atau jabatan tertentu yang bersifat melalaikan tugas atau kewajibannya, ternyata tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bukan menyalahgunakan kewenangan”, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan dari Majelis Hakim sendiri yang tertuang dalam pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang menyatakan Terdakwa Rudiard Arus Faggi Als. Rudi, selaku Kontraktor

Hal 87 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Pelaksana/Penyedia Pekerjaan, telah melakukan serangkaian perbuatan dan atau tidak melakukan perbuatan, padahal diketahuinya, hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain:

1. Dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, yang bertempat di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Terdakwa tidak memiliki kecukupan kemampuan finansial, yaitu hanya memiliki modal kerja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Baik CV. Yudha Indoselaras yang dipakai oleh Terdakwa dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, dengan menggunakan nama isterinya, dan juga Terdakwa sendiri, tidak memiliki sertifikat kompetensi dalam pekerjaan dimaksud;
3. Tenaga Ahli yang ada dalam dokumen penawaran Terdakwa, tidak pernah ada pada saat pekerjaan dilakukan;
4. Ketiadaan kecukupan finansial, berakibat adanya keterlambatan pekerjaan dan adanya pihak lain, yang turut dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019.

Sehingga sepatutnya unsur “secara melawan hukum” dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2023 merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

- 3) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dalam hasil rumusan rapat kamar pidana Mahkamah Agung halaman 21 s/d halaman 22 pada huruf C angka 1 poin b yang pada intinya menyatakan dengan menetapkan ambang batas minimal Rp100.000.000. (seratus juta rupiah) Jika kerugian negara di atas angka tersebut, maka perbuatan pelaku baru dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1)

Hal 88 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 dalam hasil rumusan rapat kamar pidana angka I huruf F mengenai perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 tentang Nilai Kerugian Keuangan Negara, nomor 1, nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut diatas diakaitkan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim sendiri terkait kerugian keuangan negara yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan Majelis Hakim, totalnya adalah sebesar Rp.1.281.927.103,16 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh enam belas sen), maka sepatutnya unsur "secara melawan hukum" dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2023 merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

- 4) Berdasarkan Teori Tujuan Pidanaan, P.A.F Lamintang mengatakan bahwa ada 3 pokok pikiran tentang tujuan dari suatu pidana yakni : (1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat tersebut; (2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan perbuatan kejahatan; dan (3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Apabila dilihat dari Teori Tujuan Pidanaan pada pokok pikiran *untuk memperbaiki pribadi dari penjahat tersebut*, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwa belum cukup agar Terdakwa dapat memperbaiki diri Terdakwa mengingat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejahatan korupsi/kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa

Hal 89 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



pula (*extra ordinary measures*). Demikian pula berdasarkan Teori Pidana dengan menggunakan Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*), Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik berupa pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku dan pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yakni:

- Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- Tujuan menakuti untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- Tujuan perubahan untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Bahwa dalam pertimbangannya, Hakim berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 dimana dalam pertimbangannya Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, seharusnya yang dimaksud dalam matriks rentang penjatuhan pidana tolak ukur penjatuhan pidana penjara dilihat dari seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, bukan dari dimana lokasi perbuatan tindak pidana korupsi itu dilakukan. Bahwa berdasarkan matriks rentang penjatuhan pidana tersebut perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori sedang karena nilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dimana dalam kategori tinggi rentan pidana penjara yang dijatuhkan paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan paling tinggi 13 (tiga belas) tahun dengan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai "perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur" Bahwa dalam

Hal 90 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



perkara a quo kegiatan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot tahun 2019 menggunakan anggaran dari APBN Tahun 2019 pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dari mata anggaran belanja Modal Gedung Dan Bangunan pada DIPA Stasiun Karantina Kelas II Ende dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.001.800.000 (tiga miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah) (vide putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, halaman 297).

Bahwa oleh karena tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*), sehingga dengan pertimbangan yang sangat matang oleh Penuntut Umum yang dalam merumuskan Surat Tuntutannya, kami Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Surat Tuntutan kami yang telah kami baca dengan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan kami serahkan dalam sidang pada tanggal 06 Oktober 2023 telah mencerminkan Rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang memutus sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 06 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/D.G.A/Pid.TPK/10/2023 tanggal 28 Oktober 2023 telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pebanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang (judex facti) tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena telah mengabaikan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo yang diuraikan, sebagai berikut:
 - Bahwa pada Putusan Perkara a quo tidak pernah diuraikan Pertimbangan hukum terkait fakta – fakta hukum yang terungkap di Persidangan;
 - Bahwa Majelis Hakim dinilai secara serta merta menjatuhkan Hukuman terhadap Pebanding/Terdakwa tanpa mempertimbangkan peranan serta kapasitas dari Pebanding/Terdakwa dalam Perkara a quo;

Hal 91 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



- Bahwa terhadap Fakta – fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara *a quo*, sehingga dimohonkan dengan kerendahan hati agar Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini dapat mempertimbangkan sesuai fakta – fakta hukum tersebut;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut keliru dan kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta – fakta hukum dalam perkara *a quo* karena:
- Bahwa Majelis Hakim tidak menguraikan secara jelas dan nyata keterlibatan Pembanding/Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut;
 - Bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga, Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Dengan demikian menjadi perkara *a quo*.
 - Bahwa Pembanding/Terdakwa telah menyerahkan semua dokumen-dokumen dan atau data-data yang terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, yang bertempat di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang menjadi tanggung jawab Pembanding/Terdakwa sejauh berdasarkan keterangan pembanding/terdakwa telah sesuai petunjuk teknis Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, yang bertempat di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa setelah dicermati Putusan perkara *a quo*, dinilai Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan perkara tersebut, karena tidak ada pertimbangan sama sekali dalam putusan, dan Majelis Hakim langsung menjatuhkan amar putusan bagi diri Pembanding/Terdakwa. Oleh karena itu, sampai saat ini Pembanding/Terdakwa masih bertanya – tanya dalam diri

Hal 92 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



terkait bukti-bukti surat yang telah diserahkan dalam persidangan dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, apa yang menjadi kesalahannya, sehingga dirinya harus menjalani hukuman seberat ini. Maka dari itu Pembanding/Terdakwa dari lubuk hati yang paling dalam memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan wewenang dan atau jabatan Terdakwa sebagai Pelaksana Lapangan CV Yudha Indoselaras dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, yang bertempat di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tersebut. Dilain pihak, Pembanding/Terdakwa merasa terbebani baik itu beban psikis bagi Pembanding/Terdakwa dan keluarganya, apalagi saat ini anak – anak dari Pembanding/Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari Pembanding/Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga dan harus didibebankan anak Terdakwa sendiri dikarenakan Istri dari Terdakwa juga di Tahan Dalam Perkara Aquo dan akhirnya yang mengurus anak Terdakwa adalah Saudara-saudara Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa Keberatan dengan Pertimbangan Judex FActie Tingkat Pertama Halaman 354: Bahwa Terdakwa Rudiard Arus Fanggi Als. Rudi membubuhkan tanda tangan milik Saksi Yohana Paulina Fanggi Henukh selaku Kuasa Direktur CV. Yudha Indoselaras dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Yohana Paulina Fanggi Henukh selaku Kuasa Direktur CV. Yudha Indoselaras padahal diketahui saat itu Saksi Yohana Paulina Fanggi Henukh sedang berada di Kupang.

Bahwa hal tersebut bertentangan Dengan Keterangan Saksi dalam Fakta Persidangan yakni Tanggal 20 September 2019 dilakukan Persiapan di Pengadilan Negeri Ngada untuk Pendampingan TP4D yang di hadiri oleh

1. KPA Yulius Uumbu Hunggar
2. PPK Yohanes Raga Mano
3. KUasa Direktur Yohana P Fanggi Henukh
4. KONSULTAN perencana Steven Lusi

Hal 93 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Bahwa dalam Fakta Persidangan seluruh dokumen dari PPK Yohanes Raga Mano semuanya di tanda-tangani Oleh Kuasa Direktur Yohana P Fanggi-Henukh

5. Bahwa dalam Pertimbangan judex Factie tingkat Pertama Halaman 356 :*Bahwa Sebagai akibat tidak memiliki dukungan finansial, berakibat adanya keterlambatan pekerjaan dan adanya pihak lain, yang turut dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019*

Terdakwa Melalui Penasehat Hukumnya merasa keberatan di karenakan dalam fakta persidangan di jelaskan tidak ada Pihak lain dalam Pengejaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, yang bertempat di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dan Samsudin Ismail hanya Menyuplai Material dan menyediakan material di Lokasi;

6. Bahwa Judex Factie tingkat pertama Halaman 356 -357 : *bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam perkara ini merupakan aktor utama, dan dengan melibatkan Isterinya yaitu Saksi Yohana Paulina Fanggi Henukh selaku Kuasa Direktur CV. Yudha Indoselaras, yang merupakan kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, justru menjerumuskannya sebagai pihak harus turut bertanggung jawab secara hukum dalam perkara ini. Padahal sesuai fakta hukum, segala sesuatunya dikerjakan oleh Terdakwa;*

Bahwa bedasarkan Fakta Persidangan diketahui Peran dari istri Terdakwa Yohana Fanggi-Henuk adalah sebagai Kuasa Direktur yang tugas dan Tanggung Jawab hanya menandatangani surat-surat saja dan tidak mengambil andil dalam pekerjaan tesebut;

7. Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie Halaman 358 paragraf pertama menyebutkan :*Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2020, diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Final Hand Over (FHO) Nomor 1600.A/PL.020/K.52.E/08/2020 yang ditandatangani oleh saksi Yohanes Raga Mano Als. Yansen selaku PPK dan Saksi Yohana Paulina Fanggi Henukh selaku Kuasa Direktur CV. Yudha Indoselaras. Bahwa pada tanggal yang*

Hal 94 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



sama sebenarnya surat tersebut belum ditandatangani oleh Saksi Yohana Paulina Fanggi Henukh selaku Kuasa Direktur CV. Yudha Indoselaras, karena surat tersebut hanya dikirimkan oleh saksi Yohanes Raga Mano Als. Yansen selaku PPK kepada Terdakwa Rudiard Arus Fanggi, melalui pesan Whatsapp ke nomor 081339699899 pada tanggal 09 Oktober 2020;

Bahwa terdakwa merasa keberatan dikarenakan dalam fakta persidangan menyebutkan dokumen yang dikirim oleh PPK belum ditandatangani oleh kuasa Direktur

8. Bahwa berdasarkan Judex factie tingkat pertama halaman 364 menyebutkan: *Bahwa Nomor 3.4.3 huruf a terkait Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi yang pada intinya menyebutkan: Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.*

Bahwa terdakwa merasa keberatan dikarenakan apa yang dalam peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia nomor 3.4.3 huruf a terkait syarat kualifikasi kemampuan kewenangan untuk penyedia non kecil sedangkan pada tender pembangunan IKH disyaratkan untuk perusahaan dengan KUALIFIKASI KECIL. Jadi aturan LKPP nomor 3.4.3 huruf a tidak dapat di gunakan untuk menyalahkan kontraktor CV. Yudha Indoselaras.

9. Bahwa berdasarkan Judix Factie tingkat pertama halaman 377 menyebutkan: *Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa Kontraktor Pelaksana/Penyedia Pekerjaan dalam Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot tahun 2019, telah tidak melaksanakan kewajibannya atau kewenangan yang ada padanya, yang berakibat adanya penyimpangan dalam pengerjaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan berakibat adanya kerugian keuangan negara, dan telah memperkaya atau menguntungkan diri Terdakwa dan saksi Yohana Paulina Fanggi Henukh, Kuasa Direktur CV. Yudha Indoselaras, CV. Disen Konsultan, selaku Konsultan Pengawas;*

Hal 95 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dikarenakan kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan dikawal oleh TP4D kejarl Ngada yang dimana di buktikan dengan bukti surat tugas dalam Vide -1 dan tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara, inspektorat jendral kementerian pertanian telah meriview pekerjaan tersebut dan diketahui sudah 100% sebelum dilakukan pembayaran terakhir.

10. Bahwa berdasarkan Judex factie tingkat pertama halaman 377 menyebutkan: *Bahwa selanjutnya, CV. Disen Konsultan selaku Konsultan Pengawas, dan CV. Yudha Indoselaras sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah tersebut di muka, mereka telah menerima seluruh pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot tahun 2019, padahal semestinya pembayaran tersebut tidak dapat diterimakan seluruhnya, oleh karena pekerjaan yang dilakukan Konsultan Pengawas dan Kotraktor Pelaksana telah menyimpang dari kontrak kerja atau dengan lain perkataan tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya, dan telah berakibat adanya kerugian keuangan negara;*

Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan pertimbangan Judix factie tingkat pertama yang dimana tujuan dari pada TP4D Kejarl Ngada yang dimana sebanyak 7 orang tidak mengawas secara maksimal dan hanya menghabiskan uang Negara karena masih di temukan kerugian negara dalam perkara Aquo.

11. Bahwa dalam Pertimbangan Judex Factie Tingkat Petama halaman 386-387 yang menyebutkan: *bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan setempat, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di muka, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

Bahwa Kontraktor Pelaksana CV. Yudha Indoselaras telah melaksanakan seluruh item pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian (kontrak) No: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tertanggal 9 September 2019, tentang Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot (barang bukti nomor 52), namun didapati adanya ketidak sesuaian antara dokumen kontrak dengan realisasi pekerjaan, yaitu sebagai berikut:

- *bahwa tiang penyangga komponen, telapaknya tidak ada dan untuk*

Hal 96 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



kedalamannya kurang yaitu 1,27 meter, yang seharusnya 1,80 meter dan tiang itu harus terletak dalam lubang galian yang lebarnya 80 cm x 80 cm, namun dalam pelaksanaannya tidak seperti dalam perencanaan, yang dilaksanakan open area dan tiang didirikan dalam lokasi terbuka kemudian di uruk (ahli memperlihatkan foto yang diambil dari kontraktor) menurut ahli dalam metode kerja di temukan penyimpangan yaitu yang seharusnya tiang terjepit dengan tanah asli namun yang ditemukan karena tanah uruk itu beda daya dukungnya tanah asli (lokasi pembangunan di atas tanah sawah)

- bahwa untuk pengurukan harus perlayer dan di gilas/dipadatkan per 20 cm namun dalam pengerjaan pekerjaan ini tanah uruk di penuhkan saja;
- bahwa mutu beton yang dipakai dalam kontrak K -175 beton struktur dan itu sudah menyalahi standar seharusnya paling kecil menurut SNI adalah K-200
- bahwa dalam penawaran menyebutkan campuran 1:2:3 dan menurut terori 1:2:3 itu beton non struktur untuk mengecor rabat lantai dan tidak boleh dipakai untuk struktur bangunan dan dalam perencanaan sudah digariskan K-175 dan itu menyimpang;
- bahwa kondisi bangunan saat ini, apabila K-175, maka tidak seperti ini campurannya sehingga ketika disenggol oleh sapi mudah terlepas dan itu dikarenakan penggunaan material yang tidak sesuai yaitu tidak menggunakan batu pecah sedangkan untuk tiang beton mutlak menggunakan batu pecah;
- bahwa secara kontrak sudah tidak memenuhi syarat dan juga dari perencanaan sudah di sebutkan K-175 dan seharusnya di sanggah
- bahwa jika dilakukan tes memakai Hammer test itu minimal K-200 baru bisa di uji, karena ini panduan struktur (dokumen SNI Beton 202) yang mensyaratkan minimal K-200 untuk struktur gedung;
- bahwa K-175, tiangnya tidak seharusnya hancur seperti yang terlihat;
- bahwa bangunan K-175 harus diuji karena ada surplatnya dan ini pondasi struktur;
- bahwa dalam prosedur kerja tidak ada pengujian beton, padahal beton struktur harus ada pengujiannya dan bangunan ini, meskipun satu lantai tetapi strukturnya kompleks

Hal 97 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pondasi bangunan sejajar dengan foot plat dan di dalam gambar RAB tidak seperti itu
- bahwa dalam metode pelaksanaan pekerjaan harus melihat gambar;
- bahwa tidak ada footplat yang dibuat dalam open area;
- bahwa untuk tiang pipa seharusnya tertanam 40 cm dan tingginya 1,9 meter, namun yang tiang yang tertanam hanya 20 cm sehingga mudah tercabut sedangkan tinggi tiang dari lantai hanya 1,15 meter;
(menurut konsultan pengawas bahwa tiang yang di maksud adalah tiang bagian belakang)

Bahwa Terdakwa Merasa Keberatan dengan Pertimbangan Tersebut dan berdasarkan bukti surat Vide-2 menjelaskan gempa berskala besar di Ngada Namun gedung IKH maropokot Tetap Aman dan Bahkan waktu Majelis Hakim datang melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi 2 hari sebelumnya baru saja Terjadi gempa, Terdakwa merasa di rugikan sekali dan ketika pemeriksaan di lokasi IKH MAropokot sudah pernah terjadi Siklon Badai seroja dan gedung tersebut masih berdiri kokoh sampai sekarang Asas manfaatnya terpenuhi bahkan WC dan Kamar mandi di hitung total loss yang sebenarnya sedang di gunakan sampai saat ini;

12. Bahwa terdakwa keberatan terhadap pertimbangan *Judex factie* tingkat pertama halaman 387 yakni : *Bahwa ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., pada persidangan memberikan pendapatnya, bahwa dasar ahli memberikan justifikasi Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai gagal bangunan, karena pekerjaan pada pondasi dan pekerjaan tiang beton, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai standar bangunan;*

Bahwa terdakwa tidak sependapat dan Tidak setuju dengan dengan Ahli *DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., di karenakan yang pertama*

- Tidak ada instansi yang di rugikan karna dalam hal ini Karna Inspektirat Jendral Kementrian Pertanian yang membidang Inpektorat-inpektorat dibawahnya berdasarkan surat telah menerbitkan surat nomer 163/PW.110/G/06/2020 tanggal 5 juni 2020 dan hasil audit tanggal 11 maret 2020 realisasi fisik bangunan telah mencapai 100% sehingga telah PHO dan FHO tanggal 28 februari;

Hal 98 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian kegagalan bangun dapat di lihat dalam UU nomor 18 Tahun 1999 pasal 1 point 10 dan telah di revisi ke UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhirhasil jasa kontruksi
- Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama BERTENTANGAN dengan Kaidah dan Norma Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 25/PUU-XIV/2016, yang menyatakan: "*Unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potensial loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.*"
- Jika ada terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 77 tentang pengaduan masyarakat dan Pasal 78 tentang sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehubungan dengan perkara ini.

Pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 77 merupakan kewenangan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Apabila Aparat Penegak Hukum (APH) menerima pengaduan masyarakat, maka terlebih dahulu meneruskan ke APIP. Apabila APIP menilai ada indikasi KKN yang merugikan keuangan negara maka APIP meneruskan kepada Kepala Daerah untuk dilapokan kepada APH.

Pasal 78 mengatur mengenai Sanksi bahwa apabila ada kekurangan pekerjaan berdasarkan hasil audit, maka Penyedia Jasa harus mengembalikan kerugian tersebut atau memperbaiki kekurangan pekerjaan tersebut."

INSPEKTORAT JENDERAL PERTANANIAN ADALAH APIP YANG MEMERIKSA DAN INSPEKTORAT JUGA TELAH MENGAUDIT DAN JUGA TELAH MERIVEW HASIL PEMERIKSAAN MEREKA DAN TIDAK ADA TEMUAN AHLI *DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T.*, gedung dan bangunan yang di periksa oleh ahli Jika ada terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 77 tentang pengaduan masyarakat dan Pasal 78 tentang sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor

Hal 99 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehubungan dengan perkara ini.

Pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 77 merupakan kewenangan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Apabila Aparat Penegak Hukum (APH) menerima pengaduan masyarakat, maka terlebih dahulu meneruskan ke APIP. Apabila APIP menilai ada indikasi KKN yang merugikan keuangan negara maka APIP meneruskan kepada Kepala Daerah untuk dilaporkan kepada APH.

Pasal 78 mengatur mengenai Sanksi bahwa apabila ada kekurangan pekerjaan berdasarkan hasil audit, maka Penyedia Jasa harus mengembalikan kerugian tersebut atau memperbaiki kekurangan pekerjaan tersebut."

13. Bahwa pertimbangan *judex factie* tingkat pertama halaman 390 sangatlah merugikan Terdakwa yakni : *bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Raga Mano Als. Yansen, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, CV. Disen Konsultan, selaku Konsultan Pengawas, saksi Yohana Paulina Fanggi Henukh, selaku kuasa Direktur CV. Yudha Indoselaras (Penyedia Pekerjaan / Kontraktor Pelaksana), dan saksi drh. Yulius Umbu Hunggar, selaku KPA, telah terbukti secara hukum tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan, telah pula melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, diawali Terdakwa yang mengajukan CV. Yudha Indoselaras, yang memiliki cacat formil, tidak memiliki kecukupan dukungan finansial dan tidak memiliki kompetensi atas pekerjaan tersebut, dan diloloskan oleh saksi Yohanes Raga Mano Als. Yansen, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, serta penunjukkan langsung Konsultan pengawas yang tidak memiliki kompetensi, dan sebagai akibat dari perbuatan yang demikian tersebut, telah melanggar serangkaian ketentuan perundangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut merupakan sebuah rangkaian perbuatan, serta didapati adanya kerja sama yang erat dan intens, diantara nama-nama yang tersebut;*

Hal 100 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Merasa binggung bagaimana dikatakan Bekerja sama sedangkan Pengerjaan Proyek pembangunan tersebut diawasi langsung oleh TP4D kejaksaan negeri Ngada yang berjumlah 7 orang yang dimana anggaran mereka ini dibiayai oleh DIPA dari Kejarri Ngada, dalam kata lain Percuma saja/ tidak ada guna pengawasan oleh TP4D hanya menghabiskan uang Negara untuk mengawasi proyek ini bukti Vide 3 bukti surat Terdakwa
- Bahwa dari Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, negara sudah menguntungkan negara dari biaya PNBP sejumlah lebih dari 300 Juta Rupiah beserta denda keterlambatan sudah di bayarkan ke kas Negara oleh Kontraktor sebesar Rp.155.818.391,76

14. Bahwa Pembanding siap untuk menerima hukuman kalau benar – benar dirinya bersalah, namun faktanya Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Penuntut Umum kepada dirinya, walaupun demikian hemat Pembanding/Terdakwa bahwa pemidanaan yang diberikan kepada pihak yang bersalah, bukan merupakan suatu Pembalasan atau hukuman tetapi seharusnya Pemidanaan yang diberikan merupakan suatu didikan agar pihak yang bersalah, jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 80/Pid.SUS/2015/PN.Kbu yang salah satu pointnya menjelaskan tentang: *“Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proporsional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik.”*

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang dikemukakan dalam Memori Banding ini, saya selaku Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sudilah kiranya mempertimbangkan dengan sebijak– bijaknya dalam menjatuhkan putusan agar memberikan rasa

Hal 101 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi PembandingTerdakwa, atau, apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 1 Desember 2023, pada pokoknya Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan alasan-alasan memori Banding Terdakwa karena secara teori dan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah memenuhi unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sementara terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, hingga perkara ini diputus di tingkat banding Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 18 Oktober 2023 serta telah memperhatikan Memori Banding baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penerapan pasal yang terbukti yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Subsidiar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua)

Hal 102 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan, dengan demikian perbuatan seseorang bisa saja melawan hukum tetapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan bahwa karenanya syarat untuk orang bisa dikenakan pasal 3 adalah harus punya kedudukan atau jabatan dahulu sehingga jabatan itu memberikan kewenangan yang kemudian disalahgunakan;

Menimbang, bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan antara lain bahwa pengertian unsur “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” menunjukkan pelakunya atau subjek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang bahwa sesungguhnya subyek Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pegawai negeri atau Penyelenggara Negara atau orang yang memiliki kedudukan

Hal 103 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jabatan dalam pemerintahan, sehingga adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang bahwa meskipun subjek delik Pasal 3 undang-undang tipikor adalah setiap orang, namun menurut pandangan doktrin dalam ilmu hukum bahwa secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu (pegawai negeri), sehingga dengan demikian pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disinggung mengenai siapa saja yang termasuk dalam unsur "setiap orang" atau subjek pelaku tindak pidana, namun apabila dicermati secara seksama ketentuan Pasal 3 ini tidak berlaku untuk semua orang, karena keterkaitan antara unsur pasal yang ke 1: setiap orang dengan unsur pasal yang ke 2: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka secara tegas membatasi bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 ini hanya berlaku untuk orang yang memiliki jabatan, kedudukan, atau pegawai negeri sehingga dengan posisi tersebut pelaku memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang dapat disalahgunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan pada pokoknya diketemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa selaku pihak swasta (tenaga lepas) dari CV. YUDHA INDOSELARAS setelah mengetahui adanya pengumuman lelang paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar

Hal 104 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian berkeinginan mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan CV YUDHA INDOSELARAS Nomor 8 tanggal 06 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto di Kota Kupang, Saksi HENRY ALISMAN GULTOM berkedudukan selaku Direktur CV YUDHA INDOSELARAS sedangkan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH (istri Terdakwa) sebagai Persero dalam Perseroan Komanditer CV YUDHA INDOSELARAS;
- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki badan usaha sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut maka Terdakwa bekerja sama (untuk membagi keuntungan dengan meminjam nama perusahaan) dengan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV YUDHA INDOSELARAS. Selanjutnya atas persetujuan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV YUDHA INDOSELARAS, untuk kepentingan mengikuti tender pekerjaan tersebut Terdakwa mengurus Akta Kuasa Direktur dan menjadikan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH (istri Terdakwa) sebagai Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Akta Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto di Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa merupakan tenaga lepas (sebagai Pengawas Lapangan CV YUDHA INDOSELARAS), bukan sebagai pengurus yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam pengelolaan badan usaha CV. YUDHA INDOSELARAS;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*;

Hal 105 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 yang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan melihat pada kualitas subyek/Terdakwa sebagai pegawai swasta bekerja sebagai pengawas lapangan/tenaga kerja tidak tetap (tenaga lepas) dari CV YUDHA INDOSELARAS dan cara perbuatan yang dilakukan (dengan menanda-tangani surat-surat dan bertindak seolah-olah sebagai Kuasa Direktur tanpa memiliki kewenangan yang sah) maka tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, khususnya "unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat subsidiaritas maka dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Hal 106 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberi pengertian atau definisi mengenai unsur “setiap orang”. Merujuk dari pasal tersebut setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta terungkap fakta bahwa Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI selaku selaku Pengawas Lapangan tanpa surat penunjukan yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direktur dari CV. YUDHA INDOSELARAS yaitu Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dari CV. YUDHA INDOSELARAS, dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

Hal 107 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); atau
- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang bahwa perbuatan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil” berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang bahwa istilah melawan hukum yaitu: merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* di dalam bahasa Belanda, Hoge Raad didalam putusannya tanggal 28 Juni 1911 menyatakan ...*de dader geen eigen recht op de bevoordeling heeft...* artinya terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu, *wederrechtelijk* diartikan *zonder verlof* yaitu tanpa izin, dapat diartikan juga *zonder eigenrecht* yaitu tanpa hak sendiri, dapat diartikan juga *in strijd met het recht* yaitu bertentangan dengan hukum, istilah melawan hukum juga dapat diartikan dengan cara-cara tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sah (*op onwettelijke wijze*);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Hal 108 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formele wedderrechtelijk heid*);

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa setelah Terdakwa, RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI mengetahui adanya tender paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2019 pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende berupa: Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit dan Loading Hewan serta Pagar yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian pada tanggal 13 Agustus 2019, Terdakwa berkeinginan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak memiliki badan usaha sebagai salah satu syarat untuk mendaftar/mengikuti kegiatan tender tersebut maka guna memenuhi keinginannya tersebut, Terdakwa melakukan aktifitas sebagai berikut:

1. Mengajak kerjasama Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV YUDHA INDOSELARAS untuk meminjam nama badan usahanya guna mengikuti tender tersebut dengan membagi hasil keuntungan dari paket pekerjaan tersebut;
2. Setelah mendapat persetujuan dari Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV YUDHA INDOSELARAS, Terdakwa mengurus Akta Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS untuk menjadikan Saksi YOHANA PAULA FANGGI HENUKH (istri Terdakwa) sebagai Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Akta Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS Nomor 37

Hal 109 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto di Kota Kupang;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa (secara aktif) mengurus segala persyaratan teknis administrasi guna mengikuti tender paket pekerjaan tersebut dan berperan sebagai orang yang mempersiapkan pelaksanaan sejak dimulai sampai dengan pekerjaan selesai dikerjakan padahal Terdakwa bukan sebagai pengurus/Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS dan hanya mengaku berkedudukan sebagai Pengawas Lapangan (tenaga lepas) CV YUDHA INDOSELARAS, tanpa disertai Surat Tugas dan/atau bukti lainnya;
 - a. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa setelah CV YUDHA INDOSELARAS ditetapkan sebagai pemenang dalam tender/ lelang oleh Pokja Pemilihan dengan nilai penawaran Rp.2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen), kemudian ditindak-lanjuti dengan diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) Nomor 1064.A/PL. 020/K.52.E/09/ 2019 tanggal 03 September 2019 dan penanda-tanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 antara Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan CV YUDHA INDOSELARAS, dengan masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2019 dengan masa berakhir pekerjaan tanggal 16 Desember 2019, dan nilai pekerjaan sebesar Rp2.640.989.686 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan tersebut Terdakwa memiliki peranan yang sangat signifikan dan dominan yang seolah-olah berkedudukan sebagai pengurus/Kuasa Direktur dari CV. YUDHA INDOSELARAS (selaku kontraktor) dalam pengelolaan paket pekerjaan termasuk dalam melakukan kegiatan:

1. **Administrasi** yakni membuat, menanda-tangani dan mengajukan surat-surat yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya seperti surat permohonan pembayaran, surat permohonan adendum kontrak dan surat permohonan perpanjangan waktu pekerjaan, dengan cara membubuhkan tanda tangan milik Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA

Hal 110 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS;

2. **Tehnik** yakni sebagai pelaksana dan/atau mengendalikan seluruh kegiatan paket pekerjaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS, yang dalam kenyataannya berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan paket pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2019 tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penyedia jasa dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja karena:

1. Terdakwa tidak kompeten sebagai kontraktor, tidak memiliki sertifikat dan keahlian yang dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan Sertifikat Kompetensi Kerja di dalam dokumen personel manajerial CV. YUDHA INDOSELARAS;
2. Terdakwa tidak menggunakan ahli dalam melaksanakan pekerjaan sehingga terjadi kesalahan dalam menerapkan metode kerja yang mengakibatkan kualitas dan mutu bangunan menjadi cacat;
3. Terdakwa tidak memiliki modal (kualifikasi keuangan) yang dipersyaratkan; Terdakwa tidak menerapkan manajemen administrasi proyek termasuk tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan progres kemajuan pekerjaan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI ALS. RUDI, selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Pekerjaan telah melakukan serangkaian perbuatan yang antara lain:

1. Terdakwa tidak memiliki kecukupan kemampuan finansial, yaitu hanya memiliki modal kerja sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Terdakwa maupun CV. YUDHA INDOSELARAS dengan menggunakan nama isterinya selaku Kuasa Direktur, tidak memiliki sertifikat kompetensi dalam pekerjaan dimaksud;
3. Tenaga Ahli yang ada dalam dokumen penawaran Terdakwa, tidak pernah ada pada saat pekerjaan dilakukan;

Hal 111 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketiadaan kecukupan finansial, berakibat adanya keterlambatan pekerjaan dan adanya pihak lain (subkontraktor), yang tanpa persetujuan PPK turut dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan (IKH) di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019;

Menimbang bahwa Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., yang pada pokoknya diantaranya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang bertanggung jawab karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak adalah PPK, Penyedia/ Kontraktor CV. YUDHA INDOSELARAS dan Penyedia Pengawas Pekerjaan CV. DISEN KONSULTAN;
2. Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. MBAY INDAH (milik saksi SAMSUDIN ISMAIL) tidak dapat diakui sebagai hasil pekerjaan Pihak CV. YUDHA INDOSELARAS;
3. Rekanan/KONTRAKTOR Pelaksana CV. YUDHA INDOSELARAS sudah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, karena yang mengerjakan sisa pekerjaan adalah CV. MBAY INDAH dan terdapat fakta Pihak pengawas pekerjaan (CV. DISEN KONSULTAN) melihat dan mengetahui kalau dilapangan, sebagian pekerjaan dikerjakan oleh SAMSUDIN ISMAIL (CV. MBAY INDAH), tetapi pengawas pekerjaan (CV. DISEN KONSULTAN) tidak melarang CV. MBAY INDAH (SAMSUDIN ISMAIL) menyelesaikan sisa pekerjaan milik CV. YUDHA INDOSELARAS;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 ayat (2) bahwa Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak,
 - b. kualitas barang/jasa,
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
 - d. ketepatan waktu penyerahan, dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan

Menimbang bahwa dari hasil pekerjaan paket pembangunan IKH tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Fisik Insatalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot T.A. 2019 oleh Tim Ahli Teknis Sipil Politeknik Negeri Kupang bulan Oktober 2021, telah ditemukan item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, dengan perincian diantaranya sebagai berikut:

Hal 112 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pondasi footplat dan pondasi menerus untuk bangunan Kandang hewan besar yang tidak sesuai gambar rencana, yang seharusnya berada dalam galian tanah asli sedalam 80 cm dan lebar 80 cm untuk pondasi footplat sedangkan untuk pondasi menerus harus terletak di dalam parit galian dengan lebar 80 cm dan dalamnya 60 cm. Galian yang dilaksanakan secara open area, pondasi akan diurug dalam tanah timbunan yang daya dukungnya lebih rendah daripada tanah asli, kedalaman pondasi footplat yang kurang dari ketentuan dalam gambar rencana serta temuan terhadap salah satu pondasi footplat yang tidak memiliki komponen telapak menjadikan kemampuan atau kapasitas daya dukung pondasi secara keseluruhan untuk menopang bangunan kandang hewan menjadi berkurang. Maka dengan demikian secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.
2. Pada bangunan rumah jaga dan Lab. mini tidak ditemukan adanya komponen pondasi footplat. Fakta ini jelas melanggar ketentuan dalam gambar rencana. Kemudian juga metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Akibat penyimpangan – penyimpangan ini maka akan berakibat kestabilan bangunan rumah jaga menjadi berkurang, sehingga secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.
3. Bangunan gudang pakan, diketahui metode pelaksanaan pondasi foot plat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Komponen kolom struktur utama mutu betonnya rendah sehingga kapasitas daya dukung terhadap komponen struktur di atasnya seperti, ring balk, dan struktur atap menjadi berkurang, sehingga bagian tersebut beresiko untuk gagal.
4. akibat metode pekerjaan komponen fondasi footplate dan fondasi menerus yang terpasang di beberapa bangunan di wilayah IKH Marapokot, maka komponen lain dari bangunan bersangkutan yang berkaitan maupun yang menumpu di atas bagian fondasi menjadi juga tidak layak dibayarkan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Marapokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, ditemukan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Kegiatan Peningkatan

Hal 113 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARA (Penyedia Pekerjaan/Kontraktor Pelaksana), dan Saksi YOHANES RAGA MANO, selaku PPK merupakan **perbuatan melawan hukum** karena bertentangan ketentuan perundangan-undangan dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, yang telah berakibat adanya kerugian keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur “secara melawan hukum” pada diri Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun secara etimologi, padanan kata “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah *abuse of power* yang berarti:

1. Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri,
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya;

Hal 114 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa setelah CV YUDHA INDOSELARAS ditetapkan sebagai pemenang tender berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 dan penanda-tanganan kontrak antara PPK dengan Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang diantaranya menyatakan:

- b. Waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2019 dengan masa berakhir pekerjaan tanggal 16 Desember 2019
- c. Nilai pekerjaan sebesar Rp2.640.989.686 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

bahwa ternyata Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI yang bertindak secara aktif mengurus dan mengendalikan semua kegiatan proyek pembangunan paket pekerjaan tersebut (sebagai kontraktor);

Menimbang bahwa Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T, pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan item pekerjaan yg menyimpang dari aspek kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan diantaranya sebagai berikut:

1. **Obyek konstruksi** yang dikerjakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS diperiksa sebagai berikut:-
 - a. Rumah jaga dan Lab. mini, penyimpangan yang ditemukan adalah: Dari pemeriksaan terhadap dokumen foto pelaksanaan, tidak ditemukan pekerjaan pondasi foot plat,
 - b. Kandang hewan besar, penyimpangan yang ditemukan adalah:
 - Pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat tidak sesuai gambar desain, pondasi tidak masuk dalam galian tanah asli,
 - Ditemukan satu item pondasi footplat yang tidak dilengkapi plat telapak,
 - Panjang kolom pedestal di atas pondasi footplat lebih pendek daripada ketentuan dalam gambar rencana,

Hal 115 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tempat makan hewan**, penyimpangan yang ditemukan adalah : Komponen beton kolom memiliki kekuatan yang rendah.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan detail pada salah satu komponen pondasi footplat di bangunan kandang hewan besar, diketahui bahwa pondasi tersebut tidak memiliki bagian telapak, kemudian kedalaman galian/panjang kolom pedestal lebih pendek daripada ketentuan dalam gambar rencana. Selain itu dari pemeriksaan foto-foto dokumentasi pekerjaan, metode kerja pondasi footplat dan pondasi menerus tidak mengikuti gambar rencana;
4. Bahwa panjang pipa untuk konstruksi tiang railing menurut gambar rencana 190 cm dan bagian yang harus tertanam dalam lantai rabat adalah 40 cm, sedangkan hasil pengukuran pada obyek, tinggi tiang 115 cm, dengan panjang yang tertanam adalah 15 cm;
5. Bahwa di bangunan gudang pakan, dilakukan pemeriksaan terhadap mutu struktur kolom dan ring balk yang meliputi jumlah, formasi dan dimensi tulangan baja serta kekerasan beton. Temuan dari hasil pemeriksaan adalah:
 - a. Komponen beton kolom struktur sangat lunak (mudah dihancurkan),
 - b. Pelaksanaan pekerjaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana,
 - c. Pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana,
 - d. Bagian lisplank belum diberi lapisan cat;
6. Bahwa di bagian loading hewan, komponen yang diperiksa adalah pagar pipa, kondisinya masih baik, belum ada yang mengalami kerusakan;
7. Bahwa di bangunan KM/WC hanya ditemukan komponen lisplank belum diberi lapisan cat;
8. Bahwa di konstruksi pagar keliling, hanya dilakukan pemeriksaan dimensi dan pemeriksaan foto-foto dokumentasi, tidak ditemukan penyimpangan;
9. Bahwa di bangunan rumah jaga dan laboratorium mini karena bangunan tersebut sudah digunakan/beroperasi maka Ahli hanya melakukan pengukuran dimensi bangunan yang terlihat, pengamatan visual dan pemeriksaan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan. Temuan hasil pemeriksaan yang ada adalah:
 - a. Pelaksanaan pekerjaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana,
 - b. Pekerjaan pondasi footplat tidak dikerjakan,
 - c. Lisplank belum diberi lapisan cat,

Hal 116 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap temuan metode kerja pondasi footplat dan pondasi menerus untuk bangunan Kandang hewan besar yang tidak sesuai gambar rencana, maka dengan demikian secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal;
11. Bahwa, struktur bangunan yang dibuat dengan metode pelaksanaan yang menyimpang terutama di bagian fondasi akan memiliki potensi / kerentanan terhadap ketahanan bangunan jika mengalami beban-beban (akibat gempa, badai atau kejadian lain yang tak terduga).
12. Bahwa penyimpangan metode pekerjaan konstruksi bangunan apabila dilakukan oleh suatu kontraktor akan menjadi kontra produktif, karena mereka dipilih/ditunjuk oleh negara agar bisa menuangkan segala kemampuannya dalam memproduksi sarana dan prasarana bagi masyarakat dengan hasil yang baik. Kontraktor berbeda dengan tukang bangunan lepas/freelance yang harus memiliki unsur tenaga ahli, sumber daya peralatan pendukung, manajemen, modal dan profesionalitas. Jadi jika suatu kontraktor masih bekerja tidak mengikuti kaidah teknis yang telah ditentukan dan disepakati dalam klausul kontrak maka hasil pekerjaannya tidak dapat dibayarkan,

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa dalam proyek paket pembangunan IKH Marapokot tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Muka dengan proses pembayaran:

- a. Tanggal 19 September 2019, Terdakwa mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan Surat Nomor: 16/CV.YI/IX/2019 sebesar Rp.792.296.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah),
- a. Tanggal 23 September 2019 Sdr. Mite Marselinus selaku PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019 untuk pembayaran uang muka 30% sebesar Rp792,296,906 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah),
- b. Tanggal 24 September 2019, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 190401303001890 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.691.459.119,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah); PPN sebesar

Hal 117 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.72.026.991,00 (tujuh puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah); dan PPh sebesar Rp.28.810.796,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah),

2. **Pembayaran Termin Pertama** dengan proses pembayaran:

- a. Tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa mengajukan Pembayaran Termin Pertama Nomor: 27/CV.YI-termint.I/XII/2019 sebesar Rp.607.427.628,00 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- b. Tanggal 10 Desember 2019, Sdr. Mite Marselinus selaku PPSM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00216/KU.040/649270/12/2019 sebesar Rp.607.427.628,00 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang No. Rekening 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS,
- c. Tanggal 16 Desember 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 190401303002926 untuk pembayaran Termin Pertama sebesar Rp.541.162.796,00 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), PPN sebesar Rp.55.220.693,00 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan PPh sebesar Rp.11.044.139,00 (sebelas juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

3. **Pembayaran Termin Kedua**

- a. Tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa mengajukan Pembayaran Termin Kedua dengan Surat Nomor: 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- b. Tanggal 20 Desember 2019 Sdr. MITE MARSELINUS menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00243/KU.040/649270/12/2019 untuk pembayaran Termin kedua sebesar Rp.554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah),
- c. Tanggal 23 Desember 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 190401301007383 untuk pembayaran Termin kedua sebesar Rp.454.490.316,00 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas

Hal 118 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), PPN sebesar Rp50.418.894,00 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah); PPh sebesar Rp10.083.779,00 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan potongan denda sebesar Rp39.614.845,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah),

4. Pembayaran Termin Ketiga dan Retensi

a. Tanggal 23 Desember 2019 saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00251 untuk pembayaran Termin Ketiga sebesar Rp.554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00251 untuk pembayaran Retensi 5% sebesar Rp.132.049.484,00 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah). Surat permintaan ini dilengkapi dengan dokumen, antara lain:

1. Berita Acara Pembayaran Nomor: 2403/PL.020/K.52.E/12/2019 dan Nomor 2404/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 ditandatangani oleh saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Kuasa Direksi CV YUDHA INDOSELARAS;
2. Kuitansi/bukti pembayaran senilai Rp.554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan kuitansi/bukti pembayaran senilai Rp.132.049.484,00 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 20 Desember 2019 ditandatangani oleh saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH dan saksi YULIUS UMBU HUNGAR selaku KPA,
3. Surat Bank Garansi Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2368/PL.020/K.52.E/12/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh PPK kepada Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS,
4. Surat Perjanjian Pembayaran Nomor: 2408/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani saksi YOHANES RAGA MANO dan saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH;

Hal 119 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



5. Jaminan Bank Nomor: 00240117190000052 tanggal 20 Desember 2019 diterbitkan Bank BRI senilai Rp.1.023.433.682,00 (satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- b. Tanggal 23 Desember 2019, Sdr. Mite Marselinus menerbitkan SPM Nomor: 00251/KU.040/649270/12/2019 untuk pembayaran Termin-III (ke tiga) sebesar Rp554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan Nomor: 00252/KU.040/649270/12/2019 untuk pembayaran Retensi sebesar Rp132.049.484,00 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
 - 1) Dalam dokumen SPM tersebut, kemajuan penyelesaian pekerjaan yang disampaikan adalah sebesar 61,2481%. Perhitungan atas nilai tersebut dihitung berdasarkan sisa pekerjaan 38,7519% (100% - 61,2481%) yang belum selesai dikerjakan dikalikan nilai kontrak,
 - 2) Realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 61,2481% berdasarkan dokumen laporan minggu ke-14 (ke empat belas) dan Surat PPK Nomor: 2368/PL.020/K.52.E/ 12/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang besaran Bank Garansi Penyelesaian Pekerjaan,
 - 3) Dokumen tersebut dilengkapi dengan dokumen Jaminan Bank Nomor: 00240117190000052 tanggal 20 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Bank BRI senilai Rp1.023.433.682,00 (satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- c. Tanggal 26 Desember 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 190401301007403 untuk Pembayaran Termin Ketiga dan SP2D Nomor: 190401301007404 untuk pembayaran Retensi 5%. SP2D pembayaran Termin Ketiga sebesar Rp.494.105.161,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) PPN sebesar Rp.50.418.894,00 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan PPh sebesar Rp.10.083.779,00 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah). SP2D Retensi dengan nilai bersih Rp.117.644.085,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) PPN

Hal 120 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.004.499, 00 (dua belas juta empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), PPh Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, ditemukan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan paket pembangunan IKH tersebut telah berakibat adanya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, sejumlah Rp.2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dalam perkara *a quo* **memperkaya diri sendiri** yakni Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada diri Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan

Hal 121 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang bahwa dikaitkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan "kerugian keuangan negara" adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Hal 122 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- b. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- c. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- d. Penerimaan Negara;
- e. Pengeluaran Negara;
- f. Penerimaan Daerah;
- g. Pengeluaran daerah;
- h. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- i. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- j. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Hal 123 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan CV YUDHA INDOLARAS dalam pelaksanaan tender proyek paket pekerjaan dimaksud (selama 90 hari kalender) terhitung sejak SPMK tanggal 18 September 2019 sampai dengan 16 Desember 2019 selain hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi tehnik sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas juga Prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan waktu (time schedule) yang antara lain sebagai berikut:

- Minggu ke 5 (periode 14 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2019) ; seharusnya: 28,1074% dikerjakan: 16,9857% deviasi: 11,1217% ;
- Minggu ke 6 (periode 21 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2019) ;seharusnya: 38,5485% dikerjakan: 17,4344% deviasi: 21,1141%
- Minggu ke 7 (periode 28 Oktober sampai dengan 03 November 2019) ; seharusnya: 48,9896% dikerjakan: 19,0409% deviasi: 29,9487%
- Minggu ke 8 (periode 04 November sampai dengan 10 November 2019) seharusnya: 59,4304% dikerjakan: 27,3688% deviasi: 32,062%

Bahwa akibat terjadinya deviasi yang sangat besar yang melebihi prestasi pekerjaan paket tersebut CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas Pekerjaan tersebut memberikan beberapa kali teguran dan Surat Peringatan yakni :

- Surat Teguran I (Nomor 01/C/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 01 November 2023);
- Surat Teguran II (Nomor 02/C/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 10 November 2023);
- Surat Peringatan I (Nomor 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 16 November 2023); keterlambatan pekerjaan 42,9833% ;

Hal 124 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan II (Nomor 1837.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 30 November 2023); keterlambatan pekerjaan 51,754% ;

sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa selaku Pengawas Lapangan CV YUDHA INDOSELARAS maupun badan usaha tersebut selain tidak profesional juga tidak memiliki kualitas dan kapabilitas baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan anggaran/keuangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa paket pekerjaan pembangunan IKH tersebut yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana (CV. YUDHA INDOSELARAS) tidak sesuai dengan mutu, tehnik dan volume dan jadwal dari pekerjaan fisik yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan sehingga memenuhi unsur kerugian negara;

Menimbang bahwa Ahli PANTI HARYADI, S.E., CfrA. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara:
 - a. Menghitung realisasi pembayaran atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019,
 - b. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019,
 - c. Mengurangi realisasi pembayaran atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 (butir 1) dengan PPN atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 (butir 2) [1-2,],
 - d. Menghitung prestasi pekerjaan fisik yang diakui sesuai pemeriksaan Ahli Teknik sebagaimana di lampiran 2 atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019,
 - e. Mengurangi realisasi pembayaran pekerjaan fisik setelah dikurangi PPN (butir 3) dengan prestasi pekerjaan fisik yang dapat dimanfaatkan (butir 4) [3-4].

Hal 125 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun 2019, tidak sesuai dengan peraturan berikut ini:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 10, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak Perjanjian Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019:

Menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun 2019; terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang bahwa sesuai persidangan Pemeriksaan Setempat, yang berlangsung di lokasi yang beralamat di Maropokot Kelurahan Mbay 1, Kec. Aesesa Kab. Nagekeo yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa tiang penyanggah komponen, telapaknya tidak ada dan untuk kedalamannya kurang yaitu 1,27 meter, yang seharusnya 1,80 meter dan tiang itu harus terletak dalam lubang galian yang lebarnya 80 cm x 80 cm, namun dalam pelaksanaannya tidak seperti dalam perencanaan, yang dilaksanakan open area dan tiang didirikan dalam lokasi terbuka kemudian di uruk (ahli memperlihatkan foto yang diambil dari kontraktor) menurut ahli dalam metode kerja di temukan penyimpangan yaitu yang seharusnya tiang terjepit dengan tanah asli namun yang ditemukan karena tanah uruk itu beda daya dukungnya tanah asli (lokasi pembangunan di atas tanah sawah);
- bahwa untuk pengurukan harus perlayer dan di gilas/dipadatkan per 20 cm namun dalam pengerjaan pekerjaan ini tanah uruk di penuhi saja;
- bahwa mutu beton yang dipakai dalam kontrak K -175 beton struktur dan itu sudah menyalahi standar seharusnya paling kecil menurut SNI adalah K-200;
- bahwa dalam penawaran menyebutkan campuran 1:2:3 dan menurut terori

Hal 126 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:2:3 itu beton non struktural untuk mengecor rabat lantai dan tidak boleh dipakai untuk struktur bangunan dan dalam perencanaan sudah digariskan K-175 dan itu menyimpang;

- bahwa kondisi bangunan saat ini, apabila K-175, maka tidak seperti ini campurannya sehingga ketika disenggol oleh sapi mudah terlepas dan itu dikarenakan penggunaan material yang tidak sesuai yaitu tidak menggunakan batu pecah sedangkan untuk tiang beton mutlak menggunakan batu pecah;
 - bahwa secara kontrak sudah tidak memenuhi syarat dan juga dari perencanaan sudah di sebutkan K-175 dan seharusnya di sanggah
 - bahwa jika dilakukan tes memakai Hammer test itu minimal K-200 baru bisa di uji, karena ini panduan struktur (dokumen SNI Beton 202) yang mensyaratkan minimal K-200 untuk struktur gedung;
 - bahwa K-175, tiangnya tidak seharusnya hancur seperti yang terlihat;
 - bahwa bangunan K-175 harus diuji karena ada surplatnya dan ini pondasi struktur;
 - bahwa dalam prosedur kerja tidak ada pengujian beton, padahal beton struktur harus ada pengujiannya dan bangunan ini, meskipun satu lantai tetapi strukturnya kompleks;
 - bahwa pondasi bangunan sejajar dengan foot plat dan di dalam gambar RAB tidak seperti itu;
 - bahwa dalam metode pelaksanaan pekerjaan harus melihat gambar;
 - bahwa tidak ada footplat yang dibuat dalam open area;;
 - bahwa untuk tiang pipa seharusnya tertanam 40 cm dan tingginya 1,9 meter, namun yang tiang yang tertanam hanya 20 cm sehingga mudah tercabut sedangkan tinggi tiang dari lantai hanya 1,15 meter;
- (menurut konsultan pengawas bahwa tiang yang di maksud adalah tiang bagian belakang)

Menimbang bahwa terhadap adanya kerugian keuangan negara Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dan setelah membaca secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg. tanggal 18 Oktober 2023 khususnya dalam pertimbangan pada hal. 369 sampai dengan 373 (Bab Ad. 4. **Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dan mengambil

Hal 127 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pertimbangan tersebut, dengan menetapkan perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.025.541.682,52 (satu miliar dua puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh dua sen)**;

Menimbang bahwa berkenaan dengan adanya penambahan biaya tambah kurang untuk perbaikan sebesar 25% dari penetapan total kerugian keuangan negara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak sependapat sehingga karenanya penghitungan tambah kurang sejumlah Rp.256.385.420,64 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh empat sen) harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*mege pleger*)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (*mede plegger*) ditentukan adanya syarat, yaitu:

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delik tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan

Hal 128 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing-masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa selain Terdakwa selaku Pengawas Lapangan CV YUDHA INDOSELARAS yang dilakukan bersama-sama

Hal 129 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS, dan YOHANES RAGA MANO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*dalam penuntutan terpisah*) sehingga terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini menjadi sempurna dengan adanya peran serta dari pihak lain tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alasan pemohonan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya seperti termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya mendalilkan bahwa dakwaan primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan primair, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya pidana pokok yang nanti akan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan pidana tambahan yang dijatuhkan, sehingga karenanya Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dibahas lebih lanjut;

Menimbang bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *Judex factie* karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan mengabaikan fakta-fakta di persidangan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;
2. bahwa dalam perkara a quo tidak ada instansi yang dirugikan berdasarkan surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: R.163/PW.110/G/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 dan Hasil Audit tanggal 11 Maret 2020 realisasi fisik bangunan telah mencapai 100% sehingga telah PHO dan FHO tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada

Hal 130 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya;

Menimbang bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut dapat disampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara a quo tidak ada instansi yang dirugikan yang dikaitkan dengan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: R.163/PW.110/G/06/2020 tanggal 5 Juni 2020, dan Hasil Audit 11 Maret 2020;

Menimbang bahwa berkenaan dengan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Surat Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: R.030/PW.110/G.5/04/2020 tanggal 11 Maret 2020 sebagai laporan hasil reviu pemeriksaan dalam perkara a quo diantaranya dinyatakan:

1. menginstruksikan dan memastikan CV Yudha Indoselaras untuk melakukan penyempurnaan pekerjaan antara lain ring blok beton dan rantai rabat pada kandang hewan besar serta penutup pintu *gangway* dari *loading* hewan (rekomendasi pada huruf d).
2. bahwa laporan Hasil Reviu tersebut didasarkan pada analisis dokumen yang disajikan oleh satker, sehingga kebenaran terhadap penyajian data tersebut, serta kebenaran material yang berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan (fisik, volume, dan spesifikasi) menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan penyedia barang;

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa terlepas dari tanggung jawab dalam perkara a quo, bahwa karenanya keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya sudah sepatutnya untuk ditolak sehingga karenanya tidak perlu dibahas lebih lanjut;

Hal 131 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg, tanggal 18 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang akan mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a Aspek kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian jenis sedang, karena nilai kerugian negara lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- b **Aspek tingkat kesalahan** yang ditimbulkan **kategori tinggi** karena Terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan;
- c Aspek tingkat dampak perbuatannya, memiliki dampak rendah karena menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten;
- d **Aspek Keuntungan** dalam perkara memiliki **kategori tinggi** karena nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa

Hal 132 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai yang harta benda yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi (aspek tingkat kesalahan tinggi) dan tidak mengembalikan harta yang diperoleh dari perbuatannya tersebut (aspek keuntungan tinggi) maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 hal itu menjadi salah satu pertimbangan tersendiri untuk menjadi faktor atau keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dinilai sebagai pidana yang telah memenuhi rasa keadilan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat subsidair antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bagi Terdakwa bukan dalam rangka pembalasan, melainkan sebagai usaha untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan agar terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana, dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya khususnya bagi masyarakat daerah setempat;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Hal 133 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan:

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, Undang-Undang Nomor RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana

Hal 134 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.025.541.682,52 (satu miliar dua puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, tetapi Terpidana tetap tidak membayar pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa, yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 02/CV.DSN/PWGN KARANTINA/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019, perihal permohonan pencairan dana tahap I.
2. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 08 Desember 2019.
3. 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN. PWGN KARANTINA/XII/2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor:1157.C/PL.020/K.52.E/2019 tanggal 18 September 2019.
4. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima termin ke I, nomor: 2142.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.
5. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019 no: 2142.B/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 20 Desember 2019.
6. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019 no: 2142.C/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.

Hal 135 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2155/PL.020/L.52.E/12/2019, tanggal 10 Desember 2019.
8. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi MAK: 1823.202.931.008.MA.533111, jumlah uang Rp61.456.500,- .
9. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00217/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 10 Desember 2019.
10. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005.
11. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
12. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak 18 September 2019.
13. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 03/CV. DSN/PWGN KARANTINA/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal permohonan pencairan dana tahap II.
14. 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN/ PWGN KARANTINA/XII/2019, berdasarkan surat perjanjian kontrak no: 1157.C/PL.020./K.52.E/2019, tanggal 18 September 2019.
15. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan no: 2379/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019
16. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2396/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
17. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, no: 2379/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.
18. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2397/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
19. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor : 2385/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
20. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran jumlah uang Rp52.677.000,-.
21. 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00242/KU.040/649270/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
22. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun

Hal 136 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
23. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal Kontrak 18 September 2019.
 24. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no:2397.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 25. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadnan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no: 2398/PL. 020/K.52.E/ 12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 26. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2401/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 27. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi pembayaran, jumlah Rp52.677.000,- tanggal 20 Desember 2019.
 28. 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00250/KU.040/649270/12/2019, tanggal 23 Desember 2019.
 29. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
 30. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak: 18 September 2019.
 31. 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN. PWGN KARANTINA/XII/2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak no: 1157.C/PL.020/K.52.E/2019, tanggal 18 September 2019.
 32. 1 (satu) lembar asli surat berita acara penyelesaian pekerjaan, nomor: 2426.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 31 Desember 2019.
 33. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjaminan nomor: 2410/PL.020/K.52.E/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 34. 2 (dua) lembar surat bukti penerimaan negara, kode billing: 820200110769246.
 35. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadnan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no: 2398.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 36. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadnan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH

Hal 137 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2399/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran, jumlah uang Rp8.779.500,- tanggal 20 Desember 2019.
 38. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2402/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
 39. 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00253/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 23 Desember 2019.
 40. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
 41. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak: 18 September 2019.
 42. 1 (satu) lembar surat nomor: 04/CV.DSN/PWGN KARANTINA/V/2020, tanggal 05 Mei 2020, perihal permohonan pencairan dana tahap III.
 43. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2020, nomor: 647/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2019.
 44. 1 (satu) lembar asli surat ba serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik ikh di wilker maropokot SKP Kelas II Ende Ta. 2020, nomor: 648/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.
 45. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan provisional hand over nomor (PHO): 379.C/PL.020/K.52.E/ 02/2020 tanggal 28 Februari 2020.
 46. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 646/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.
 47. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, nomor: 01/05/K, M A K: 1821.951.911.008.A.533111 jumlah uang Rp45.647.000,- tanggal 08 Mei 2020.
 48. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00253/KU.040/649270/05/2020, tanggal 11 Mei 2020.
 49. 1 (satu) lembar asli surat perubahan kontrak , nomor: 2242.A/PL.020/K.52.E/12/ 2019, tanggal 17 Desember 2019 atas surat perjanjian no: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl 18 September 2019.
 50. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pekerjaan pengawasan (kontrak), no: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl 18 September 2019.
 51. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan prestasi pekerjaan periode (minggu

Hal 138 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I s/d minggu XXIV nomor: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 18 September 2019.
52. 1 (satu) buah buku surat perjanjian kontrak nomor: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 09 September 2019, dengan pelaksana Cv. Yudha Indoselaras.
 53. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 16/CV.YI/IX/2019, tanggal 19 September 2019, perihal permohonan pembayaran uang muka.
 54. 1 (satu) lembar asli surat rekapitulasi rincian pengguna uang muka, tanggal 19 September 2019.
 55. 10 (sepuluh) lembar asli surat rincian penggunaan uang muka pada kegiatan peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati untuk pekerjaan pembangunan fisik IKH di Wilker Maropokot yang berlokasi di jl. Mbay 1 -Mbay-Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2019.
 56. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019, tanggal 23 September 2019.
 57. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 1175/PL.030/K.52.E/09/2019, tanggal 23 September 2019.
 58. 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, M A K: 1823.202.931.008.MA.533111, tanggal 23 September 2019.
 59. 1 (satu) lembar asli surat faktur pajak standar, pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot SKP Kelas II Ende Ta. 2019, tanggal 23 September 2019.
 60. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran, nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019, tanggal 23 September 2019.
 61. 1 (satu) lembar asli surat ringkasan kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005.
 62. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak, satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.
 63. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl kontrak 09 September 2019.
 64. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 27/CV.YI-termint I/XII/2019, tanggal 08 Desember 2019, perihal permohonan pembayaran termint I.
 65. 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima termin ke I nomor: 2127/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.
 66. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, nomor: 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 08 Desember 2019.
 67. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor:

Hal 139 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2142/PL.020/K.52.E/129/2019, tanggal 09 Desember 2019.
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, M A K: 1823.202.931.008.MA.533111, tanggal 10 Desember 2019.
69. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termin ke I pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan dan pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, nomor: 2140/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.
70. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termin ke I pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan dan pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, nomor: 2140/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.
71. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00216/KU.040/649270/12/ 2019, pada tanggal 10 Desember 2019.
72. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal kontrak 09 September 2019.
73. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak, satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.
74. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal permohonan pembayaran termin II.
75. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 2357.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.
76. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan nomor : 2357.b/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 19 Desember 2019.
77. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi termin ke II hasil pekerjaan pengadaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga, dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, nomor: 2381/PL.020/ K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
78. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi termin ke II hasil pekerjaan pengadaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga, dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, nomor: 2382/PL. 020/K.52.E/12/2019, tanggal 22 Desember 2019.

Hal 140 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2383/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
80. 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, tanggal 20 Desember 2019 senilai Rp554.607.834,-
81. 1 (satu) lembar surat perintah membayar nomor: 00243/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 20 Desember 2019.
82. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
83. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl kontrak 09 September 2019.
84. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2403/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
85. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2404/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
86. 1 (satu) lembar asli kwitansi jumlah uang: Rp132.049.484,- tanggal 20 Desember 2019.
87. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.
88. 1 (satu) Lembar Asli Surat Register Data Realisasi Kontrak, nomor kontrak : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl. Kontrak : 09-09-2019.
89. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00251/KU.040/649270/12/2019, pada tanggal 23 Desember 2019.
90. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00252/KU.040/649270/12/2019, tanggal 23 Desember 2019.
91. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 04/CV.YI/I/2020, tanggal 08 Januari 2020, perihal permohonan pembayaran.
92. 1 (satu) lembar foto copian bukti penerimaan negara bukan pajak, kode billing; 820200121685004.
93. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2368/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal besaran bank garansi penyelesaian pekerjaan.
94. 2 (dua) lembar foto copian surat jaminan bank, nomor: 00240117190000052, tanggal 20 Desember 2019.
95. 1 (satu) lembar foto copian surat kuasa, nomor: 2407/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
96. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian pembayaran, nomor: 2408/PL.020/K.52.E/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019.
97. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan keabsahan jaminan bank nomor: 2409/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.

Hal 141 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar asli berita acara penyelesaian pekerjaan nomor: 2426/PL.020/K.52.E/12/2019, pada tanggal 31 Desember 2019.
99. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pencairan/klaim surat jaminan nomor: 35/PL.020/.020/K.52.E/01/2020, tanggal 08 Januari 2020.
100. 1 (satu) Lembar surat bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kode billing: 820200113985554.
101. 2 (dua) lembar foto copian surat nomor: S-48/WPB.24/KP.0602/2020, tanggal 14 Januari 2020, perihal klaim jaminan bank nomor: 00240117190000052.
102. 1 (satu) lembar asli surat tanggapan hasil temuan belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, tanggal 10 April 2020.
103. 1 (satu) lembar asli surat no: 07/CV.YI-SPP/V/2020, perihal pengajuan pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot Ta. 2020, tanggal 30 April 2020.
104. 1 (satu) lembar surat asli nomor 608.A/PL.020/K.52.E/04/2020 perihal pembayarn penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot Ta. 2020, tanggal 30 April 2020.
105. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan nomor: 762/PL.020/K.52.E/05/ 2020 tanggal 29 Mei 2020.
106. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00255/KU.040/649270/06/2020, tanggal 18 Juni 2020.
107. 1 (satu) lembar surat petunjuk operasional kegiatan Ta. 2020 (REV.2).
108. 3 (tiga) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pembangunan fisik instalasi karantina hewan di wilker maropokot kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende-2020, nomor: 897/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.
109. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pembangunan fisik instalasi karantina hewan di wilayah kerja maropokot kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende-2020, nomor: 898/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.
110. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran, nomor: 899/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.
111. 1 (satu) lembar asli kwitansi, M A K: 1821.951.911.008.A.533111, jumlah uang Rp812.519.012,-.
112. 1 (satu) lembar asli surat , nomor: 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019, tanggal 15 Desember 2019, perihal permohonan perpanjangan 75 hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019.

Hal 142 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2256.A/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tgl 16 Desember 2019, perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan.
114. 3 (tiga) lembar asli surat justifikasi teknik, tanggal 15 Desember 2019.
115. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan, tanggal 16 Desember 2019.
116. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2255.A/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tanggal 16 Desember 2019, perihal ketersediaan anggaran untuk pertimbangan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
117. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2255.B/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tanggal 16 Desember 2019, perihal ketersediaan anggaran untuk pertimbangan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
118. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ketersediaan anggaran tgl 16 Januari 2020.
119. 1 (satu) lembar asli surat perubahan kontrak dengan nomor: 2242/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas surat perjanjian dengan nomor: 1086/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 September 2019.
120. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 07.B/PL.020/K.52.E/01/2020 tanggal 02 Januari 2020, perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
121. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 141.D/PL.020/K.52.E/01/2020 pada tanggal 22 Januari 2020, perihal ketersediaan anggaran paket pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
122. 1 (satu) lembar foto copian surat nomor: 08/CV.YI/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, perihal permohonan pemeriksaan fisik 100% dan serah terima pekerjaan pertama (PHO).
123. 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima pertama (PHO) nomor: 379.B/PL.020/K.52.E/02/2020, tanggal 28 Februari 2020.
124. 1 (satu) lembar aslisurat berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 379.A/PL.020/K.52.E/02/2020, tanggal 28 Februari 2020.

Hal 143 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) dengan nomor: 1600.A/PL.020/K.52.E/08/2020, tanggal 28 Agustus 2020.
126. 1 (satu) lembar asli surat, nomor: 018/CV.YI/CCO/X/2019, tanggal 05 Oktober 2019, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang.
127. 8 (delapan) Lembar asli surat rencana anggaran belanja (RAB) hasil CCO yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
128. 1 (satu) lembar asli surat back up data quantity jenis pekerjaan tembok penahan tanah yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
129. 2 (dua) lembar asli surat back up data quantity jenis pekerjaan pagar samping dan belakang yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
130. 4 (empat) lembar asli surat shop drawing usulan CCO pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019 yang dibuat oleh pelaksana Cv. Yudha Indoselaras.
131. 11 (sebelas) lembar asli surat perhitungan pekerjaan tambah kurang, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh konsultan pengawas Cv. Disen Konsultan.
132. 1 (satu) lembar asli surat daftar kuantitas dan harga, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
133. 1 (satu) lembar asli surat daftar kuantitas dan harga, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
134. 5 (lima) lembar asli surat justifikasi teknik, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
135. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat CCO tanggal 12 Oktober 2019.
136. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan volume pekerjaan contact change order (CCO) nomor: 1322/PL.020/K.52.E/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019.
137. 3 (tiga) lembar surat berita acara hasil pemeriksaan fisik pembangunan instalasi karantina hewan di wilker maropokot, Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal 2020, tanggal 11 Maret 2020.
138. 1 (satu) lembar foto copy rekap rincian harga perkiraan sendiri (HPS) tgl Ende Juli 2019.
139. 9 (sembilan) lembar rincian harga perkiraan sendiri (HPS) tgl Ende, Juli 2019.
140. 10 (sepuluh) lembar kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan konstruksi, kegiatan peningkatan kualitas pengkarantinaan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan pembangunana fisik IKH di Wilker Maropokot, lokasi

Hal 144 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta 2019, tanggal Ende, Juli 2019.
141. 7 (tujuh) lembar catatan hasil revidasi atas tunda bayar pembangunan instalasi kandang hewan (IKH) di wilayah kerja maropokot Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, Ende tanggal 11 Maret 2020.
 142. 1 (satu) lembar undangan rapat show cause meeting (SCM) tingkat I, nomor: 1423.C/PL.020/K.52.E/11/2019, Ende 01 November 2019.
 143. 1 (satu) lembar daftar hadir SCM hari/tanggal: Sabtu 02 November 2019, tempat : lokasi proyek, Kel. Mbay I.
 144. 7 (Tujuh) lembar berita acara show cause meeting tahap I, No: 1423.E/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 02 November 2019.
 145. 1 (satu) lembar surat nomor: 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019, perihal surat teguran pelaksanaan pekerjaan.
 146. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama pekerjaan konstruksi pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot, no: 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 16 November 2019.
 147. 1 (satu) lembar surat undangan rapat pembuktian show case meeting (SCM) tingkat 1 dan rapat SCM II, nomor: 1655.A/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 15 November 2019.
 148. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat SCM 2 pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot SKP Ende TA 2019, hari/tanggal: Sabtu, 16 November 2019, tempat: lokasi proyek, mbay, nagekeo.
 149. 8 (delapan) lembar berita acara show cause meeting tahap II, No: 1658.D/PL. 020/K.52.E/11/2019, tanggal 16 November 2019.
 150. 1 (satu) lembar surat No: 02/CV.DSN/PWGN KRTN/XI/2019, tanggal 10 November 2019, perihal surat teguran II pelaksanaan pekerjaan.
 151. 1 (satu) lembar surat peringatan ke II pekerjaan konstruksi pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot, nor: 1873/PL/020/K.52.E/11/2019, tanggal 30 November 2019.
 152. 1 (satu) bundel fotokopy legalisir as bulid drawing, pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.
 153. 1 (satu) bundel asli spesifikasi teknik dan bill of quantity (BOQ), kegiatan: peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan: pembangunan fisik IKH di wilker

Hal 145 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- maropokot, lokasi: Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.
154. 1 (satu) bundel asli estimate engineering (EE), kegiatan: peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan: pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi : Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.
155. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat perjanjian kontrak kerja (kontrak), nomor: 601/PL.020/K.52.E/06/2019, tanggal 19 Juni 2019, kegiatan: peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan; perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi: Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019, biaya: RP225.750.250,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender. -.
156. 1 (satu) lembar surat fotokopi petunjuk operasional kegiatan Ta. 2019 (Rev 5) Kemen/leb; (018) Kementerian Pertanian, Unit orang (12) Badan Karantina Pertanian, Unit kerja: (649270) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, alokasi Rp11.722.679.000,-.
157. 1 (satu) lembar fotokopi rincian kertas kerja SKP Kelas II Ende Ta. 2020 (Revisi IX), Kemen/leb; (018) Kementerian Pertanian, Unit orang (12) Badan Karantina Pertanian, Unit Kerja: (649270) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, alokasi Rp7.926.473.000,-.
158. 3 (tiga) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker jenis SPM non gaji kontraktual.
159. 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 190401303001752.
160. 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 200401304002685.
161. 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 200401302000851.
162. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 040/CV-SGC/VII/2019, perihal permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan perencanaan untuk serah terima produk perencanaan tanggal 30 Juli 2019.
163. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 045/CV-SGC/IX/2019, perihal permohonan pembayaran biaya pekerjaan perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019, tanggal 02 September 2019.
164. 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan perencanaan, nomor: 040/CV-SGC/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019.
165. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perencanaan, no: 883.B/PL.020/K.52.E/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.
166. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Nomor: 1067/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.
167. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, Nomor: 1068/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.
168. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Nomor: 883.C/PL.020/K.52.E/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.
169. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 1069/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.
170. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, tahun anggaran: 2019, nomor bukti : /9/K, tanggal 04 September 2019.
171. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat perintah membayar, tanggal 05 September 2019, nomor: 00142/KU.040/649270/09/2019, tanggal 5 September 2019.
172. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 066/CV-SGC/XII/2019, perihal: permohonan pembayaran biaya pekerjaan perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019, tanggal 18 Desember 2019.
173. 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan perencanaan, nomor: 065/CV-SGC/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019.
174. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan perencanaan, no: 2322/PL.020/K.52.E/12/2019, tgl 16 Desember 2019.
175. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima pekerjaan perencanaan, no: 2322/PL.020/K.52.E/12/2019, tgl 16 Desember 2019.
176. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2254/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.
177. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, Ta. : 2019 nomor bukti: /12/K, MAK: 1823.202.931.008.MA.533111, tgl Desember 2019.
178. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat perintah membayar, tanggal 18 Desember 2019, nomor: 00238/KU.040/649270/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.
179. 1 (satu) bundel Fotokopi gambar rencana.
180. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen jaminan pelaksana nomor jaminan: SBD 2020 12.00 1 00018505, nilai jaminan: Rp132.049.484,- tanggal 02

Hal 147 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Maret 2020.

181. 1 (satu) unit flash disk merek sandisk cruzer blade 32Gb warna hitam dan merah berisi 2 (dua) folder foto kegiatan dan laporan progres kegiatan Pembangunan IKH di wilker maropokot.
182. 3 (Tiga) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 58.B /OT .040/K.52.E /01/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahan Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2019.
183. 4 (Empat) Lembar Foto copi Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1210/KU.010/K.52.E/12/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2019 .
184. 6 (enam) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 76 /KU.010/K.52.E/01/2019 Tentang Penetapan Pengelola keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende serta besaran honorariumnya tahun anggaran 2019.
185. 5 (Lima) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 2391 /KU.010/K.52.E/12/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen(PPKdan pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM),Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2020.
186. 3 (Tiga) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 01 /KU.010/K.52.E/01/2020 Tentang Penetapan Pengelola keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende serta besaran honorariumnya tahun anggaran 2020.
187. 7 (Tujuh) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 950 /KU.010/K.52.E/06/2020 Tentang Perubahan Lampiran I Atas Penetapan Pengeola keuangan Stasiun karantian Pertanian Kelas II Ende Serta besaran Honorarium Tahun Anggran 2020.
188. 20 (Dua puluh lembar) Lembar foto copi Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1046 /OT.040/K.52.E/06/2020 Tentang Penetapan Uraian tugas Pegawai Negeri sipil Lingkup Stasiun karantian Pertanian Kelas II Ende Serta

Hal 148 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besaran Honorarium Tahun Anggaran 2020.
189. 4 (Empat) Lembar surat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 09/PL.020/ULPKPG/2019. Di Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 08.02 -LPSE Kementerian Pertanian.
190. 5 (Lima) Lembar surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/PL.020/ULP.BKP KPG/SKP.ENDE/2019. Di Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 16.14 -LPSE Kementerian Pertanian.
191. 15(Lima Belas) Lembar surat SUMMARY REPORT Di Hasilkan Oleh Server Pada 4 Desember 2021 09.24 WIB -LPSE Kementerian Pertanian.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH** Als. **YOHANA**.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 oleh kami : H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDANG SUBEKTI AYU SUMARMANINGSIH, S.H.,M.H. dan Dr. Drs. ANIS BUSRONI, S.H.,M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta PAULUS PARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d.

ENDANG S.A.SUMARMANINGSIH,S.H.,M.H. SUTIO J. AKHIRNO, S.H., M.Hum

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Hal 149 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. ANIS BUSRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PAULUS PARA, S.H.

Untuk Salinan Resmi :

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SEGA HENDRICUS, S.H.

Hal 150 dari 155hal Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG